

**FENOMENA CURHAT PROBLEM RUMAH TANGGA DI
SOSIAL MEDIA DALAM HADIS NABI**

(Studi Netnografi di Media Sosial Facebook)

SKRIPSI

Oleh:

LAILA HIKMAH RAMADHANI

NIM 18210118



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**FENOMENA CURHAT PROBLEM RUMAH TANGGA DI
SOSIAL MEDIA DALAM HADIS NABI**

(Studi Netnografi di Media Sosial Facebook)

SKRIPSI

Oleh:

LAILA HIKMAH RAMADHANI

NIM 18210118



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

FENOMENA CURHAT PROBLEM RUMAH TANGGA DI SOSIAL MEDIA DALAM HADIS NABI

(Studi Netnografi di Media Sosial Facebook)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan demi hukum.

Malang, 05 Juni 2025

Peneliti,



Laila Hikmah Ramadhani

NIM. 18210118

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Laila Hikmah Ramadhani NIM 18210118 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

FENOMENA CURHAT PROBLEM RUMAH TANGGA DI SOSIAL

MEDIA DALAM HADIS NABI

(Studi Netnografi di Media Sosial Facebook)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 4 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Laila Hikmah Ramadhani
NIM : 18210118
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Fenomena Curhat Problem Rumah Tangga Di Sosial Media Dalam Hadis Nabi (Studi Netnografi di Media Sosial Facebook)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 20 Agustus 2024	Konsultasi bab I	
2.	Selasa, 27 Agustus 2024	Revisi bab I	
3.	Kamis, 3 Oktober 2024	Konsultasi judul-bab II	
4.	Rabu, 10 Oktober 2024	Revisi judul-bab II	
5.	Kamis, 6 Maret 2025	Konsultasi bab III	
6.	Selasa, 18 Maret 2025	Revisi bab III	
7.	Jum'at, 23 Mei 2025	Konsultasi bab IV	
8.	Senin, 2 Juni 2025	Revisi bab IV & Konsultasi abstrak	
9.	Selasa, 3 Juni 2025	Revisi abstrak	
10.	Rabu, 4 Juni 2025	Acc	

Malang, 4 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
NIP.197511082009012003

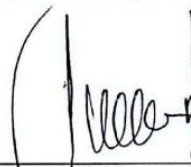
HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Laila Hikmah Ramadhani, NIM 18210118,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

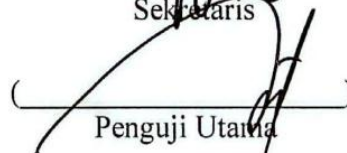
FENOMENA CURHAT PROBLEM RUMAH TANGGA DI SOSIAL MEDIA DALAM HADIS NABI (Studi Netnografi di Media Sosial Facebook)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
23 Juni 2025. Dengan Penguji:

1. Khairul Umam, S.HI., M.HI.
NIP. 199003312018011001
2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197708122200511003
3. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama



Malang, 23 Juni 2025

Dekan


Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ
بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

(Q.S Al-Hujurat:12)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: Fenomena Curhat Problem Rumah Tangga Di Sosial Media Dalam Hadis Nabi (Studi Netnografi Di Media Sosial Facebook) dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat nya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah dan dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah sabar dalam mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Rahmad Irfan Saputra dan Ibu Hanifah, serta adik Ahmad Fauzan Ash-subhi yang selalu memberikan dukungan moral dan finansial, melangitkan doa-doa, dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Kepada sahabat-sahabat saya Sulafah Fathin Khanannah, Ayu Masitha, Tsani Nur Kholida, Kholida Ilmia, dan Iklima Isnaini Fauziah yang selalu kebersamai dalam suka dan duka, memberikan semangat, motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Laila Hikmah Ramadhani karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal

mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 23 Mei 2025

Penulis,



Laila Hikmah Ramadhani
NIM. 18210118

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Dalam penulisan karya ilmiah penggunaan kata asing merupakan hal yang umum dilakukan. Secara umum, berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis dengan cetak miring. Sementara itu, dalam konteks Bahasa Arab terdapat pedoman transliterasi yang secara khusus diakui secara internasional. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat beragam pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan. Dalam hal ini transliterasi Arab-Latin Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf

Latin :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) terletak di awal kata, maka mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Namun apabila Hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan (ء)

C. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Harakat	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Rangkap (difftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

contoh:

يَوْمَ = *yauma*

زَوْجَيْنِ = *zawjaini*

D. MADDAH

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

E. TA' MARBUTAH

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah. Transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Jika pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ = mawaddatu warrahmah

الْقِيَامَةِ = al qiyamah

F. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

النَّاسُ = annasu

وَالَهُنَّ = walahunna

الرَّضَاعَةَ = arradha'ah

G. KATA SANDANG

Kata sandang “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Misalnya النَّاسُ = annasu

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Misalnya: الْحِجَارَةُ = al hijarah

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: أَنْفُسُكُمْ = anfusakum, النَّسَاءُ = annasa'i, يَا كُلَّ = ya'kula.

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contohnya: *al-Adzkar li al-Nawawi*

J. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya: لِرَسُولِ اللَّهِ = lirrasedulullah.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contohnya: رَحْمَةُ اللَّهِ = rahmatillah.

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
مخلص البحث	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Landasan Teori	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	69
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	69
B. Sumber data.....	71

C. Teknik Pengumpulan Data	73
D. Teknik Pengolahan Data	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	79
A. Fenomena Curhat Problem Rumah Tangga di Media Sosial Facebook	79
1. Gambaran Umum Grup Facebook	79
2. Bentuk dan Fungsi Curhat Problem Rumah Tangga di Facebook	81
3. Analisis Tematik Curhat Problem Rumah Tangga di Media Sosial Facebook.....	88
4. Unsur Mengungkap Aib Dalam Curhat Problem Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook.....	97
B. Fenomena Curhat Problem Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Dalam Hadis Nabi	104
1. Konsep Aib Dalam Islam	104
2. Hadis Nabi Tentang Aib.....	106
3. Analisis Terhadap Bentuk Curhat Di Facebook Dalam Hadis Nabi ...	108
4. Solusi Penyelesaian Konflik Rumah Tannga	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	121
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP'	140

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4.1 Klasifikasi Bentuk Dan Fungsi Curhat.....	92
Tabel 4.2 Coding Tematik.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tampilan Grup Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia.....	84
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Postingan Curhat di Grup Facebook.....	130
--	-----

ABSTRAK

Laila Hikmah Ramadhani, NIM.18210118, 2025, **FENOMENA CURHAT PROBLEM RUMAH TANGGA DI SOSIAL MEDIA DALAM HADIS NABI (STUDI NETNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata kunci: Curhat, Sosial Media, Hadis Nabi, Facebook

Pesatnya perkembangan media sosial seperti Facebook mendorong ibu rumah tangga mencurahkan masalah rumah tangga secara terbuka karena dorongan emosional. Salah satu fenomena yang sering ditemui adalah curhatan tentang perselingkuhan. Selama Januari 2024 hingga Mei 2025, tercatat sebanyak 111 unggahan curhat mengenai perselingkuhan dalam rumah tangga pada grup Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia”. Dalam Islam, hal ini bertentangan dengan ajarannya yang menganjurkan untuk menjaga aib, sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi. Fokus penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana fenomena curhat problem rumah tangga di Facebook serta mengkaji fenomena tersebut dalam Hadis Nabi.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan netnografi. Teknik pengumpulan data melalui observasi terhadap unggahan curhat dalam grup Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” dan dokumentasi dengan mengumpulkan tangkapan layar dari unggahan curhat dalam grup dan salinan teks dari postingan. Teknik pengolahan data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, koding, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan fenomena curhat problem rumah tangga di Facebook salah satunya problem perselingkuhan cenderung membuka aib pasangan, namun terdapat juga curhat untuk sekedar melampiaskan emosi. Ditinjau dari hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, curhat problem rumah tangga di Facebook tidak dianjurkan karena cenderung mengandung unsur membuka aib, seperti menceritakan masalah KDRT, kekurangan nafkah, hingga masalah ranjang, serta tindakan menyadap HP suami. Sedangkan pada Hadis Nabi menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan rahasia orang lain termasuk pasangan, serta memberikan peringatan keras terhadap perilaku membuka dan mencari-cari aib orang lain.

ABSTRACT

Laila Hikmah Ramadhani, NIM.18210118, 2025, **THE PHENOMENON OF SHARING HOUSEHOLD PROBLEMS ON SOCIAL MEDIA IN THE PROPHET'S HADITH (A NETNOGRAPHIC STUDY ON FACEBOOK)**. Thesis. Islamic Family Law Department, State Islamic University Maulan Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Faridatus Syuhadak, M.HI.

Keywords: Confiding, Social Media, Hadith of the Prophet, Facebook

The rapid development of social media platforms such as Facebook has encouraged housewives to openly share household problems due to emotional impulses. One frequently encountered phenomenon is the act of sharing about infidelity. From January 2024 to May 2025, there were 111 posts related to infidelity in the household shared in the Facebook group "Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia" (Sharing Household Problems in Indonesia). In Islam, this contradicts the teachings that encourage safeguarding personal privacy, as conveyed in the Prophet's hadiths.

This research focuses on identifying how the phenomenon of sharing household problems occurs on Facebook and analyzing it from the perspective of the Prophet's Hadith. This research employs empirical juridical methods with a netnographic approach. Data collection techniques include observation of confessional posts in the Facebook group "Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia," and documentation through screenshots and textual copies of posts. Data processing is conducted through data reduction, data presentation, coding, interpretation, and conclusion drawing.

The results show that the phenomenon of sharing household problems on Facebook, particularly related to infidelity, tends to expose a partner's disgrace, although some posts are merely emotional expressions. From the perspective of hadiths narrated by Muslim and Abu Daud, sharing household problems on Facebook is not recommended as it tends to involve disclosing personal faults, such as issues of domestic violence, financial neglect, sexual dissatisfaction, and even spying on a husband's phone. The Prophet's Hadith emphasizes the importance of protecting one's honor and the secrets of others, including one's spouse, and strongly warns against exposing or seeking out the faults of others.

مخلص البحث

ليلى حكمة رمضاندي، رقم الهوية الطلابية ١٨٢١٠١١٨، ٢٠٢٥
ظاهرة الفضفضة بمشاكل الحياة الزوجية في وسائل التواصل الاجتماعي في ضوء أحاديث النبي
صلى الله عليه وسلم (دراسة إثنوغرافية عبر الفيسبوك)، برنامج قسم الاحوال الشخصية ، كلية الشريعة، جامعة
الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرفة: فريدة الشهداء، ماجستير في العلوم
الإسلامية

الكلمات المفتاحية: الشكوى، وسائل التواصل الاجتماعي، أحاديث النبي، فيسبوك

إن التطور السريع في وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك دفع بعض ربات البيوت إن التطور
السريع في وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، دفع بعض ربات البيوت إلى التعبير عن
مشاكلهنّ الزوجية بشكل علني نتيجة للضغط العاطفي. ومن أبرز الظواهر المتكررة، ظاهرة
الفضفضة حول الخيانة الزوجية. ففي الفترة ما بين يناير 2024 إلى مايو 2025، تم تسجيل
"111 منشورًا تتعلق بالخيانة الزوجية في مجموعة فيسبوك "فضفضة مشاكل الأسرة الإندونيسية

وفي الإسلام، فإن هذا السلوك يتعارض مع تعاليمه التي تحث على ستر العيوب، كما ورد في
أحاديث النبي تركز هذه الدراسة على كيفية حدوث ظاهرة الفضفضة بالمشاكل الزوجية في
الفيسبوك، مع تحليلها من منظور أحاديث النبي

تعتمد هذه الدراسة على المنهج التجريبي باستخدام أسلوب الإثنوغرافيا الإلكترونية، حيث تم جمع
البيانات من خلال الملاحظة لمنشورات مجموعة الفيسبوك "فضفضة مشاكل الأسرة الإندونيسية"،
وتوثيقها عن طريق التقاط صور الشاشة ونسخ النصوص المنشورة

أما معالجة البيانات فقد تمت عبر تقليل البيانات، عرضها، الترميز، التفسير، ثم استخلاص النتائج

وأظهرت النتائج أن ظاهرة الفضفضة بالمشاكل الزوجية في الفيسبوك، لا سيما الخيانة، تميل إلى
كشف عيوب الشريك، رغم أن بعضها يكون فقط للتنفيس العاطفي

ومن خلال الأحاديث التي رواها مسلم وأبو داود، فإن هذه الممارسات غير مستحبة لأنها تتضمن غالبًا كشفًا للعيوب مثل العنف الأسري، قلة النفقة، مشاكل العلاقة الزوجية، والتجسس على هاتف الزوج وتؤكد أحاديث النبي ﷺ على أهمية حفظ الكرامة وأسرار الآخرين، خاصة الزوجين، وتحذر بشدة من كشف أو تتبع عيوب الآخرين.

.

.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan media sosial saat ini berkembang sangat pesat. Kebebasan menggunakan media sosial tidak terlepas dari keinginan individu untuk berekspresi di media sosial. Dulu kita sangat terbiasa dengan media tradisional seperti televisi, majalah, dan radio yang berperan penting dalam menyebarkan informasi, namun saat ini berbeda kita sudah terbiasa dengan media baru yang kehadirannya telah berkembang pesat dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang menggunakannya.¹ Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024 pengguna internet di Indonesia mencapai 221.563.279 jiwa atau 79,5% dan untuk pengguna media sosial di Indonesia menurut *we are social* juga mengalami peningkatan, per Januari 2024 jumlah pengguna aktif media sosial mencapai 139 juta atau 49,9% dari penduduk Indonesia. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan dari segi umur, pengguna internet paling banyak dari generasi Gen Z (kelahiran 1997-2012) dengan jumlah kontribusi 34,40 %, disusul oleh generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 30,62 %, Gen X (kelahiran 1965-1980) sebanyak 18,98 %, post Gen Z (kelahiran kurang dari 2013) sebanyak 9,17%, baby boomers

¹ Ahmad Khairul Nuzuli, "Memahami Penggunaan Media Sosial Facebook Di Kalangan Ibu Rumah Tangga", *Communications, No.1*, (2023): 354.

(kelahiran 1946-1964) sebanyak 6,58% dan pre-boomer (kelahiran di bawah 1945 atau 79 tahun ke atas) 0,24%.²

Kemajuan teknologi internet memberikan dampak yang cukup pesat terhadap perubahan masyarakat atau penggunanya. Keberadaannya juga memengaruhi kehidupan kaum laki-laki dan perempuan, di mana perempuan merupakan pengguna paling aktif dalam bermedia sosial di kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan bahwa laki-laki menghabiskan 26% waktunya untuk berinteraksi di media sosial sedangkan perempuan membutuhkan setidaknya 30% waktunya untuk berkomunikasi melalui media sosial.³ Pengguna internet perempuan paling banyak berasal dari kalangan profesional dan diikuti ibu rumah tangga yang memanfaatkan internet dan teknologi informasi untuk membantu produktivitas mereka, seperti: berwirausaha, belanja online, berkomunikasi dengan kerabat, rekan kerja dan teman, berbagi informasi dan edukasi, mendukung komunitas atau gerakan kemanusiaan, dan lainnya.

Perkembangan teknologi yang mendukung transparansi informasi mendorong pengelola media untuk bersaing dalam menyediakan informasi bagi publik. Situasi ini juga memengaruhi perempuan di media sosial untuk lebih mudah mengakses informasi dan menyampaikan pendapat.⁴ Pemahaman

² Damar Iradat, Survei APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Jua Orang, (2024) Diakses Pada 16 Oktober Pukul 13:26 WIB. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240131152906-2A13-1056781/survei-apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

³ Sinta Dwi Ramadhani, Tiara Indri Astuti, dan Andhita Risko Faristiana, "Dampak Penggunaan Media Sosial Facebook Bagi Ibu Rumah Tangga", *Jurnal Penelitian Sistem Informasi*, No.2 (2023): 19.

⁴ Aini Gita Nilam Sari, Dinara Safinatun Nahdliyah, dan Siti Nor Shofiyah, "Ekspresi Suara Perempuan Di Media Sosial Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.2 (2023): 1310.

dan keterampilan dalam menggunakan media sosial sangat penting di kalangan masyarakat, khususnya bagi ibu rumah tangga. Ini karena, ibu rumah tangga termasuk kelompok yang paling sering dihubungkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial, terutama Facebook. Peran ibu dalam keluarga memiliki dampak signifikan pada struktur sosial secara menyeluruh. Ketika ibu rumah tangga menghadapi masalah rumah tangga mereka sering kali mengungkapkannya di media sosial, seperti Facebook, untuk mendapatkan tanggapan mengenai tindakan mereka dan pandangan tentang diri mereka. Oleh karena itu, Facebook menjadi sarana untuk menarik perhatian orang lain dan melakukan evaluasi diri. Eksistensi dan harga diri (*self-esteem*) mereka pun saling terkait erat.⁵

Facebook merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena mudah diakses dan digunakan. Menurut laporan *We Are Social* pada April 2023, pengguna Facebook di seluruh dunia mencapai 2,23 miliar sedangkan pengguna Facebook di Indonesia mencapai 135,05 juta, ini menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga setelah India dan Amerika Serikat.⁶ Facebook adalah media sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg.⁷ Facebook

⁵ Ahmad Khairul Nuzuli, “Memahami Penggunaan Media Sosial Facebook Di Kalangan Ibu Rumah Tangga”, *Communications*, No.1, (2023) : 355.

⁶ Cindy Mutiara Annur, *Pengguna Facebook di Indonesia Tembus 135 Juta Orang hingga April 2023, Peringkat Berapa di Dunia?*, diakses pada 5 juni 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/29/pengguna-facebook-di-indonesia-tembus-135-juta-orang-hingga-april-2023-peringkat-berapa-di-dunia>

⁷Alisa Reamaudy “Analisis Penggunaan Facebook Di kalangan Ibu Rumah Tangga” (Undergraduate Thesis, Muhammadiyah Bengkulu, 2018), 2.

merupakan salah satu media sosial yang diciptakan untuk memberikan fasilitas teknologi penggunaanya agar dapat berinteraksi secara online melalui internet. Facebook menyajikan berbagai fitur yang interaktif, diantaranya: pencarian teman, pembaruan status, pengiriman pesan, dan penyimpanan dan berbagi foto maupun video. Sebagai situs jejaring sosial, Facebook menawarkan fitur-fitur yang beragam agar mudah untuk dioperasikan.

Sebagai salah satu platform media sosial yang populer, Facebook digunakan secara luas untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri oleh berbagai kalangan masyarakat. Facebook menawarkan berbagai fitur, salah satunya adalah fitur pembaruan status yang sering dimanfaatkan penggunaanya untuk mempublikasikan aktivitas sehari-hari mereka atau mencurahkan suasana hati dan emosi mereka. Fitur ini kerap menjadi media curahan hati, terutama di kalangan ibu rumah tangga.

Curhat di media sosial merupakan salah satu bentuk ungkapan perasaan, ekspresi, dan emosi. Dari perspektif psikologis, mengekspresikan perasaan melalui status di media sosial dapat memberikan efek katarsis atau membantu meredakan emosi meskipun hanya sementara. Hakikatnya setiap orang mempunyai perasaan emosional dan ingin mengkomunikasikannya kepada orang lain untuk menerima respon.⁸

⁸ Nur Ida Frabun, Sriwahyuni, Cayati, Muh Reski Saemmuddin, "Facebook dan Perilaku (Studi Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar Sulawesi Selatan)", *Jurnal Sosial dan Humaniora*, No.4 (2024): 169.

Selain itu dalam aplikasi Facebook terdapat fitur grup, banyak grup yang berfungsi sebagai ruang diskusi dan tempat berbagi pengalaman bagi para penggunanya. Salah satu fenomena yang menarik adalah adanya grup-grup yang secara khusus dibuat untuk curhat atau berbagi cerita tentang kehidupan rumah tangga. Anggota grup terdiri dari para suami dan istri yang saling berbagi cerita, permasalahan, dan pengalaman kehidupan rumah tangga mereka. Tidak jarang ditemukan cerita atau curhatan mengenai problem rumah tangga. Untuk memahami lebih dalam, kemudian penulis bergabung dengan grup di Facebook yang secara khusus membahas tentang persoalan rumah tangga, diantaranya adalah grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” yang memiliki 373.7 ribu anggota.

Di dalam grup tersebut saya menemukan beragam curahan hati problem rumah tangga mulai dari hal-hal ringan sampai yang serius, seperti masalah sehari-hari, masalah ekonomi, masalah dengan mertua dan ipar, masalah anak, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan. Dari hasil observasi peneliti, pada grup Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia”, selama periode Januari 2024 hingga Mei 2025 ditemukan sebanyak 111 unggahan yang secara eksplisit menceritakan pengalaman pribadi terkait perselingkuhan dalam rumah tangga. Salah satu contoh curhat problem rumah tangga yang di unggah oleh akun media sosial Facebook berinisial B yang menuangkan isi hatinya terkait permasalahannya tentang suaminya yang selingkuh pada grup Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia”. Dalam curhatanya ia menulis unggahan:

*“Suami tidak bekerja bisa-bisanya selingkuh pas istrinya hamil 5bulan😭
Sakit banget rasanya... Pengen sekali pisah, gak kuat dengan perilakunya.
Apalagi kalo marah suka ngmong kasar, sampai bilang saya binatang😭😭😭
😭😭. Padahal mertuanya masyaAllah baik banget. Bertahan sakit pergi sulit
😭”⁹*

Dalam grup yang sama akun inisial DB mencurahkan permasalahannya yang sama yaitu perselingkuhan suaminya dengan menulis unggahan sebagai berikut:

“Capek bgt ya Allah. Awal bulan Januari suami ketahuan selingkuh, akhir Januari suami mabok di kantornya, bilangnya acara perpisahan kepala cabang taunya party minum. Dia yg salah tapi aku yg didiemin, aku yg dicuekin. Baru 4 bulan nikah cobaan gini amat ya Allah. Disatu sisi png punya anak karna banyak yg nanya, tpi disisi lain capek ngadepin kelakuan suami doang juga”¹⁰

Dalam unggahan tersebut ada komentar positif dan negatif, positifnya ada yang mengatakan untuk bersabar dan menunggu suaminya untuk berubah tetapi banyak juga komentar negatif yang menyarankan untuk bercerai dengan suaminya salah satu akun yang berkomentar adalah akun berinisial HA dengan mengatakan:

Klo jdi sya mah anak blum ada. Mending tak tinggalin ajah laki model bgtuh mah.. Ga guna jadi laki juga..¹¹

Fenomena menyebarluaskan masalah pribadi yang berlebihan dapat berujung pada *cyberbullying*, *hyperpersonal* & *hyperhonest*, bahkan pencurian data dan penipuan. Ada tiga faktor utama dimana seseorang pada akhirnya akan terdorong untuk curhat di media sosial. *Pertama*, Membuka diri tentang

⁹ B, Unggahan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia”, 1 November 2024

¹⁰ DB, Unggahan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” 2 Februari 2024

¹¹ HA, Unggahan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia”, 3 Februari 2024

diri sendiri di media sosial mendatangkan perasaan gembira dan senang, hal itu memengaruhi pelepasan hormon dan senyawa bernama endorfin yang menghasilkan perasaan sejahtera di otak manusia. *Kedua*, seseorang perlu didengarkan. Ternyata keinginan untuk didengarkan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia untuk didengarkan berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, kesehatan, tempat tinggal, dan seks. Ketika orang tidak bisa menceritakan kisahnya secara langsung, media sosial menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin didengarkan tanpa harus berkomunikasi secara langsung. *Ketiga*, kebutuhan untuk dikenal dan dikagumi sehingga memperoleh pengakuan dan status sosial, dapat dipenuhi oleh banyak orang. Masyarakat akan merasa bangga pada dirinya sendiri jika merasa telah melakukan sesuatu yang “penting” pada platform media sosial yang digunakannya.¹² Di sisi lain, adanya fenomena curhat problem rumah tangga di media sosial Facebook juga menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap hubungan rumah tangga dan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh M. Aulia Urrahman menunjukkan bahwa mempublikasikan masalah rumah tangga memiliki dampak yang kompleks dari segi psikologis, sosial, hukum, dan etika.¹³ Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurhikmah menunjukkan bahwa dengan menyebarkan konflik rumah

¹² Radja Erland Hamzah, Citra Eka Putri, “Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena Hyperhonest Di Media Sosial, *Jurnal Pustaka Komunikasi*”, No. 2 (2020): 225.

¹³ M.Aulia Urrahman, “Analisis Konsekuensi Publikasi Masalah Rumah Tangga Di Media Sosial Dengan Perspektif Sad Adz-Dzari’ah, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, No.1 (2024).

tangga di media sosial menimbulkan konflik baru dimana para suami enggan menyelesaikan konflik.¹⁴

Fenomena ini menarik untuk dikaji dalam perspektif islam, khususnya dalam tinjauan Hadis Nabi. Islam mengajarkan pentingnya menjaga aib orang lain, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak”¹⁵

Hadis ini menekankan pentingnya menjaga dan menutupi aib permasalahan rumah tangga ke publik. Jika kita menjaga aib orang lain maka Allah mendatangkan balasan berupa penjagaan aib kita, baik di dunia maupun di akhirat begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, penting untuk menelaah fenomena ini lebih lanjut dengan merujuk pada nilai-nilai hadis Nabi sebagai pedoman etis dalam bermedia sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana fenomena curhat problem rumah tangga di Facebook serta mengkaji fenomena tersebut dalam Hadis Nabi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai etika bermedia sosial dalam Islam.

¹⁴ Nurhikmah, Skripsi: “Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)”, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024)

¹⁵ Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim jilid 11, hadis no. 4692 (Darus Sunnah: Jakarta, 2013), 687.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena curhat problem rumah tangga di media sosial Facebook?
2. Bagaimana fenomena curhat problem rumah tangga di media sosial Facebook dalam Hadis Nabi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis memiliki beberapa tujuan dengan adanya penyelesaian masalah tersebut, yaitu:

1. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan fenomena curhat tentang problem rumah tangga di media sosial Facebook.
2. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan fenomenas curhat tentang problem rumah tangga di media sosial Facebook dalam Hadis Nabi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum perkawinan yang terkait dengan fenomena curhat tentang problem rumah tangga di media sosial Facebook dalam Hadis Nabi

- b. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena curhat di Facebook terkait problem dalam rumah tangga, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya, terutama mengenai hukum keluarga yang memiliki hubungan erat dengan hukum perdata.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya mahasiswa syariah tentang fenomena curhat problem rumah tangga di Facebook dalam Hadits Nabi.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan juga kata kunci yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya ialah:

1. Fenomena

Dalam bahasa Yunani, fenomena berasal dari kata "*phainomenon*" yang berarti "apa yang terlihat". Fenomena juga bisa berarti "fakta, kenyataan, kejadian, gejala, atau apa pun yang

dapat dirasakan dengan pancaindra, bahkan hal-hal yang mistik atau klenik.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fenomena adalah sebuah hal yang dapat ditinjau secara ilmiah dan bisa dinikmati oleh panca indera.¹⁷ Fenomena adalah sebuah tampilan dari objek maupun dari sebuah peristiwa yang muncul dalam kesadaran.¹⁸ Fenomena juga dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang dapat diamati dan dinilai dari kacamata ilmiah atau disiplin ilmu pengetahuan.¹⁹ Dengan demikian, Fenomena adalah kumpulan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang dapat dilihat, dirasakan, dan diamati sehingga menarik untuk dikaji atau diteliti secara ilmiah.²⁰

2. Curahan Hati

Curahan hati atau curhat merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat berkaitan dengan kondisi untuk menceritakan sesuatu hal kepada orang lain yang dianggap dekat, dan biasanya hal yang diceritakan adalah masalah pribadi, seperti masalah pekerjaan, keluarga, pasangan ataupun masalah

¹⁶ Ali Amran, Ikram, "Fenomena Sosial Anak Punk Di Kota Padangsidempuan", *HIKMAH*, No.2 (2023): 328.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/fenomena>

¹⁸ O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", *Mediator Jurnal Komunikasi*, No.1, (2008): 167.

¹⁹ Layla Hurriah, *Analisis Fenomena Sosial Mudik Juga Menjadi Faktor Kepadatan Penduduk*, Prosiding Seminar Sastra Budaya Dan Bahasa (SEBAYA), no.3 (2023): 142.

²⁰ Ali Amran, Ikram, "Fenomena Sosial Anak Punk Di Kota Padangsidempuan", *HIKMAH*, No.2 (2023): 328-329.

lainnya.²¹

3. Rumah Tangga

Menurut KBBI rumah tangga adalah hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan dalam rumah.²² Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Rumah tangga adalah seseorang atau sekompok orang yang tinggal bersama di sebagian atau satu bangunan yang sama serta pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dikelola secara bersama, misalnya pembayaran listrik, pengelolaan makanan, dan lain sebagainya.²³ Rumah tangga adalah kelompok yang terbentuk dari hubungan suami istri dan keturunannya. Rumah tangga juga dapat diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berperan untuk membangun serta mempertahankan kestabilan negara.

4. Facebook

Facebook adalah media sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg yang diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004. Facebook memiliki berbagai fitur komunikasi, seperti pembaruan status, komentar, pesan pribadi, serta grup dan halaman komunitas. Pengguna Facebook dapat membuat profil pribadi yang dapat diakses oleh orang lain dengan memasang foto profil, kontak dan

²¹ Rini Dianti Sugeng Widodo, dkk., "Rendahnya Intensi Anak Untuk Curhat Kepada Orang Tua Pada Siswa Mts Mathlaul Anwar," *Jurnal Abdimas 1*, No. 2 (2020): 67–74

²² KBBI, rumah tangga <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>

²³ Sensus BPS, Jumlah Rumah Tangga Menurut Wilayah dan Daerah Perkotaan/Pedesaan Indonesia Tahun 2022, diakses pada 01 November 2024 pukul 16:45 WIB <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/177/0/0#:~:text=Sekelompok%20orang%20yang%20mendiami%20sebagian,hanya%20satu%20anggota%20rumah%20tangga.>

uraian terkait biografi.²⁴ Facebook adalah media sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti: komunitas kota, kerja, sekolah, dan hobi untuk menjalin relasi dan berkomunikasi dengan orang lain.

5. Hadis Nabi

Secara etimologi hadis berasal dari kata *al-Tahdis* yang berarti pembicaraan. Hadits juga mempunyai beberapa makna yakni, *jadid* (baru), *qarib* (dekat), *khobar* (berita atau sesuatu yang diperbincangkan dari seseorang kepada seseorang yang lain).²⁵ Dalam literatur lain, dijelaskan bahwa pengertian hadis berasal dari bahasa arab yang secara literal berarti cerita, komunikasi, perbincangan, atau historis.

Menurut ahli hadis, *hadis* adalah segala perilaku, perkataan, persetujuan Nabi atau tindakan sahabat atau deskripsi tentang sifat dan karakter yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW.²⁶ Yang dimaksud sifat Nabi Muhammad adalah gambaran fisik dan kepribadian beliau seperti badannya kekar, adanya bidang, berakhlakul karimah, dan lain sebagainya. Menurut ahli hadits, semua fakta sejarah yang terjadi pada Nabi SAW. adalah hadits baik itu berkaitan dengan ketentuan agama atau tidak. Sedangkan Menurut ahli fikih dan ushul fikih, pengertian hadis adalah segala

²⁴ Muhammad Hanafi “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Fisip Universitas Riau”, *Jurnal JOM FISIP*, No. 2 (2016): 11.

²⁵ Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis* (Ponorogo: Iain Po Press, 2018), 1-2.

²⁶ Muhammad Mustafa Aazmi, *Metodologi Kritik Hadis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 17-19.

sesuatu yang bersumber kepada Nabi yang bersifat normatif yakni perkataan, perbuatan atau persetujuan diam-diam Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut ahli fikih dan ushul fikih, gambaran fisik dan kisah-kisah hidup Nabi Muhammad SAW. sebelum menjadi Nabi tidak dianggap hadits. Mereka membatasi pengertian hadits pada segala sesuatu yang terkait dengan ketentuan-ketentuan agama.²⁷

6. Netnografi

Netnografi adalah metode yang digunakan untuk memahami dan mempelajari kehidupan dan budaya yang ada dalam internet, khususnya media sosial.²⁸ Metode ini merupakan implementasi metode etnografi yang dikhususkan untuk mengkaji kehidupan atau budaya masyarakat di internet dan komunitas online.²⁹ Netnografi merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mengkaji budaya dan masyarakat melalui praktik, interaksi, dan sistem yang berkembang di jaringan internet.³⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka atau susunan yang menyusun setiap bab dan sub-bab dalam penelitian secara sistematis, teratur, dan logis. Penyusunan sistematika penulisan ini guna

²⁷ Syamsul Anwar, "Hadis Sebagai Pedoman Dan Pengembangan Keilmuan", 2018: 1-2.

²⁸ *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 2.

²⁹ Eriyanto, *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif*, 12.

³⁰ Eriyanto, *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif*, 37.

memudahkan peneliti dalam mengetahui susunan penulisan penelitiannya. Selain itu dengan sistematika penulisan yang terstruktur memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang disajikan. Dalam penelitian skripsi ini terdapat V (lima) Bab. Penulisan penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan akan dijelaskan latar belakang dari permasalahan curhat perselingkuhan rumah tangga di facebook untuk diangkat menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Akan dijelaskan juga tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi penelitian terdahulu dari skripsi serta jurnal dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan- yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi metode penelitian yang nantinya akan dijadikan panduan peneliti dalam menyusun penelitian ini. metode penelitian tersebut adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Dengan metode penelitian ini diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan, menganalisa, dan

menginterpretasikan data agar menghasilkan data yang valid dan relevan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup. Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dari penelitian skripsi ini dan menjadi momentum pemberian saran oleh peneliti terkait hasil dan proses penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah karya ilmiah, penelitian terdahulu menjadi hal yang sangat penting sebagai pembanding dengan penelitian yang sudah ada. Adapun yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal penelitian yang ditulis M. Aulia Urrahman, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Analisis Konsekuensi Publikasi Masalah Rumah Tangga Di Media Sosial Dengan Perspektif *Sadz adz-Dzari’ah*”.³¹ Hasil penelitian menyatakan bahwa publikasi permasalahan rumah tangga di media sosial memiliki dampak yang kompleks dari segi psikologis, sosial, hukum, dan etika. Meskipun tindakan tersebut dapat memberikan efek katarsis dan diperolehnya dukungan sosial, manfaat yang diperoleh hanya bersifat sementara. Sebaliknya, konten yang dipublikasi cenderung memberikan dampak negatif dalam jangka panjang terhadap perkembangan anak dan reputasi keluarga. Dari perspektif *Sad adz-Dzari’ah* dijelaskan bahwa publikasi masalah rumah tangga sebaiknya dihindari karena lebih banyak mendatangkan kerugian dibandingkan manfaat.

³¹ M.Aulia Urrahman, “Analaisis Konsekuensi Publikasi Masalah Rumah Tangga Di Media Sosial Dengan Perspektif Sad Adz-Dzari’ah, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, No.1 (2024).
<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/126>

Persamaan dengan penelitian sekarang ialah sama-sama meneliti tentang fenomena curhat di media sosial. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan perspektif *Sad adz-Dzari'ah* sedangkan penelitian sekarang menggunakan perspektif hadis nabi. Pembahasan penelitian terdahulu berfokus pada dampak dari publikasi masalah rumah tangga sedangkan penelitian sekarang berfokus pada fenomena curhat perselingkuhan di facebook yang ditinjau dari hadis nabi dengan pendekatan netnografi.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nurhikmah dengan judul “Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.³² Hasil penelitian ini menyatakan bahwa para istri di Desa Seberang Pebenaan menganggap dengan penyebarluasan konflik rumah tangga di media sosial sebagai upaya untuk melampiaskan emosi, serta memperoleh perhatian dan solusi dari teman-temannya. Ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan konflik memandang cara tersebut adalah solusi. Namun, cara tersebut menimbulkan konflik baru dimana para suami semakin marah dan enggan menyelesaikan konflik. Dalam perspektif hukum islam tindakan ini dilarang karena dapat memperpanjang masalah hingga perceraian.

³² Nurhikmah, Skripsi: “Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)”, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024)

Dalam al-Qur'an dan Hadis menegaskan untuk menutup aib pasangan demi menjaga keharmonisan keluarga.

Persamaan dengan penelitian yang sekarang ialah sama-sama membahas tentang curhat masalah rumah tangga di Facebook. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu pendekatannya adalah Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan netnografi.

Ketiga, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Fatimatuz Zahro, Nasrulloh, dan Ahmad Nur Fauzi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Fenomena Membuka Aib Suami Di Sosmed Dalam Perspektif Hadis”.³³ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa apabila aib suami yang disebarakan melalui media sosial adalah benar, maka solusi yang seharusnya diambil oleh pasangan suami-istri adalah melalui komunikasi yang baik, bukan dengan menyebarkan di media sosial. Namun, apabila informasi yang disebarakan tidak benar, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai fitnah, dan istri dapat dianggap telah melakukan nusyuz. Penelitian ini juga merujuk pada hadis tentang nusyuz sebagai dasar hukum dalam menilai tindakan istri. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa sanksi bagi istri yang melakukan nusyuz meliputi pemberian nasihat, pemisahan tempat tidur atau tidak berhubungan intim dengannya, serta, dalam keadaan tertentu, hukuman fisik yang bersifat simbolis tanpa menimbulkan kerugian bagi istri.

³³ Fatimatuz Zahro, Nasrulloh, dan Ahmad Nur Fauzi, “Fenomena Membuka Aib Suami Di Sosmed Dalam Perspektif Hadis”, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, No. 02 (2023).

Persamaan dengan penelitian sekarang ialah sama-sama meneliti tentang pasangan yang menyebar aib di sosial media. Untuk perbedaannya ialah penelitian terdahulu berfokus pada perilaku nusyuz yang dilakukan oleh salah satu pasangan akibat menyebarkan aib di media sosial dan hadis yang digunakan adalah hadis tentang nusyuz sedangkan penelitian sekarang berfokus pada curhat masalah perselingkuhannya di facebook yang ditinjau dengan hadis nabi tentang larangan menyebar aib.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Riza Rizky Amalia, dengan judul “Analisis Fenomena *Spill* Aib Pasangan Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.³⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *spill* aib meliputi: jenis aib yang di *spill*, faktor penyebab adanya *spill* aib, tujuan dan cara melakukannya. Perilaku ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam karena bertentangan dengan Q.S Al-Baqarah:187, Q.S An-Nisa:34, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4) yang menekankan adanya hak dan kewajiban suami istri untuk saling menghormati.

Persamaan dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas fenomena curhat di media sosial di kalangan orang yang sudah berumah tangga. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji fenomena pengungkapan aib dari perspektif Hukum Keluarga Islam, baik dalam konteks Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an serta Hukum

³⁴ Riza Rizky Amalia, Skripsi: “Analisis Fenomena *Spill* Aib Pasangan Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023)

Positif yang diatur melalui Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian sekarang secara khusus mengkaji fenomena curhat tentang problem rumah tangga di Facebook dengan pendekatan Hadis Nabi

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M.Aulia Urrahman/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2024/Analisis Konsekuensi Publikasi Masalah Rumah Tangga Di Media Sosial Dengan Perspektif <i>Sadz adz-Dzari'ah</i>	Dengan pendekatan <i>sadz adz-dzari'ah</i> ditemukan bahwa publikasi masalah rumah tangga menimbulkan mudharat lebih besar daripada manfaat	Bahwa publikasi permasalahan rumah tangga di media sosial memiliki dampak yang kompleks dari segi psikologis, sosial, hukum, dan etika. Meskipun tindakan tersebut dapat memberikan efek katarsis dan diperolehnya dukungan sosial, manfaat yang diperoleh hanya bersifat sementara. Sebaliknya, konten yang dipublikasi cenderung memberikan dampak negatif dalam jangka panjang terhadap perkembangan anak dan reputasi keluarga. Dari perspektif <i>Sad</i>	sama-sama meneliti tentang fenomena curhat di media sosial.	penelitian terdahulu menggunakan perspektif <i>Sadz adz-Dzari'ah</i> sedangkan penelitian sekarang menggunakan perspektif hadis nabi. Pembahasan penelitian terdahulu berfokus pada dampak dari publikasi masalah rumah tangga sedangkan penelitian sekarang berfokus pada fenomena curhat

			adz-Dzari'ah dijelaskan bahwa publikasi masalah rumah tangga sebaiknya dihindari karena lebih banyak mendatangkan kerugian dibandingkan manfaat.		masalah perselingkuhan di facebook yang ditinjau dari hadis nabi dengan pendekatan netnografi dan memberikan solusi atas konflik rumah tangga tersebut.
2.	Nurhikmah/ Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)/2024/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Dampak penyebarluasan konflik rumah tangga di Facebook menurut perspektif Hukum Islam ialah makin memperlebar perselisihan atau bahkan perceraian.	Ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan konflik memandang cara tersebut adalah solusi. Namun, cara tersebut menimbulkan konflik baru dimana para suami semakin marah dan enggan menyelesaikan konflik. Dalam perspektif hukum islam tindakan ini dilarang karena dapat memperpanjang masalah hingga perceraian. Dalam al-Qur'an dan Hadis menegaskan untuk menutup aib pasangan demi menjaga keharmonisan keluarga	Sama-sama membahas tentang curhat masalah rumah tangga di Facebook	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan netnografi.
3.	Fatimatuz Zahro, Nasrulloh, dan Ahmad Nur Fauzi/Universitas Islam Negeri	Penyebaran aib suami yang tidak benar di sosial media termasuk perbuatan	Bahwa apabila aib suami yang disebarkan melalui media sosial adalah benar, maka solusi yang seharusnya diambil oleh pasangan	Sama-sama meneliti tentang pasangan yang menyebar	Penelitian terdahulu berfokus pada perilaku nusyuz yang dilakukan oleh salah satu pasangan akibat

	Maulana Malik Ibrahim Malang/2023/ Fenomena Membuka Aib Suami Di Sosmed Dalam Perspektif Hadis.	nusyuz	suami-istri adalah melalui komunikasi yang baik, bukan dengan menyebarkanluaskannya di media sosial. Namun, apabila informasi yang disebarkan tidak benar, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai fitnah, dan istri dapat dianggap telah melakukan nusyuz. Penelitian ini juga merujuk pada hadis tentang nusyuz sebagai dasar hukum dalam menilai tindakan istri. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa sanksi bagi istri yang melakukan nusyuz meliputi pemberian nasihat, pemisahan tempat tidur atau tidak berhubungan intim dengannya, serta, dalam keadaan tertentu, hukuman fisik yang bersifat simbolis tanpa menimbulkan kerugian bagi istri. Bahwa para istri di Desa Seberang Pebenaan menganggap dengan penyebaran	aib di sosial media.	menyebarkan aib di media sosial serta hadis yang digunakan adalah hadis tentang nusyuz sedangkan penelitian sekarang berfokus pada curhat masalah perselingkuhan ya di facebook yang ditinjau dengan hadis nabi tentang larangan menyebarkan aib..
--	--	---------------	--	-----------------------------	---

			konflik rumah tangga di media sosial sebagai upaya untuk melampiaskan emosi, serta memperoleh perhatian dan solusi dari teman-temannya		
4.	Riza Rizky Amalia/ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/2023/Analisis Fenomena <i>Spill</i> Aib Pasangan Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	Tindakan <i>spill</i> aib pasangan dari perspektif hukum islam bertentangan dengan QS. Al-Baqarah: 187 dan QS. An-Nisa: 34 dan dari hukum positif melanggar UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (4)	Fenomena <i>spill</i> aib meliputi jenis aib yang di <i>spill</i> , faktor penyebab adanya <i>spill</i> aib, tujuan dan cara melakukannya. Perilaku ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam karena bertentangan dengan Q.S Al-Baqarah:187, Q.S An-Nisa:34, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4) yang menekankan adanya hak dan kewajiban suami istri untuk saling menghormati.	sama-sama membahas fenomena curhat di media sosial di kalangan orang yang sudah berumah tangga.	Penelitian terdahulu mengkaji fenomena pengungkapan aib dari perspektif Hukum Keluarga Islam, baik dalam konteks Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an serta Hukum Positif yang diatur melalui Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian sekarang secara khusus mengkaji fenomena curhat problem rumah tangga di Facebook dengan pendekatan Hadis Nabi

B. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Secara etimologi, Pernikahan dalam bahasa arab sering dikenal dua istilah, yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زوج). Nikah dapat diartikan bergabung (ضم), hubungan kelamin (وطء), dan akad (عقد).³⁵ Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama terkait pengertian lafaz nikah. Makna lafaz nikah diperinci menjadi empat macam oleh para ulama, yakni: *pertama*, nikah didefinisikan akad sebagai makna yang sebenarnya dan hubungan intim suami-istri dalam arti kiasan, *kedua*, nikah diartikan sebagai hubungan intim suami istri dalam arti sebenarnya dan akad dalam arti kiasan, *ketiga*, nikah diartikan sebagai lafal *musytarak* yaitu mempunyai dua makna yang sama, dan *keempat* nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhitlat* (percampuran), makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan dalam bersenggama (gabungan fisik

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakah Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana ,2011), 35.

satu dengan fisik yang lainnya) dan gabungan dalam akad (gabungan ucapan satu dengan ucapan lainnya).³⁶

Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan oleh ulama terdahulu, seperti yang disebutkan oleh Dr. Ahmad Ghandurr dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*:

عقد يفيد خل العشرة بين الرجال و المرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع

الانساني مدى الحياة و يجعل لكل منهم حق قبل صاحبه و واجبات عليه

“Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.”

Terdapat tambahan definisi dari pengertian ulama terdahulu yang mendefinisikan nikah sebagai akad dan hubungan intim suami istri, yakni adanya hak dan kewajiban suami istri sebagai salah satu akibat dari adanya akad pernikahan. Rumusan ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahran dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*.³⁷

UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2017), 38.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakah Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2011), 39.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.³⁸ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang bersifat menambah penjelasan, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁹

b. Tujuan pernikahan

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰ Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddaah, warrahmah.⁴¹ Al-Qur'an juga memuat tujuan dari pernikahan, sebagaimana berikut:

1) Untuk membentuk keluarga yang sakinah

Keluarga sakînah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh pasangan suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah), hingga terciptanya keluarga (rumah tangga) yang harmonis,

³⁸ Pasal 1, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁹ Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

⁴⁰ Pasal 1, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴¹ Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

bahagia, hidup tentram dan damai. Dalam Al-Qur'an istilah sakinah digunakan untuk menggambarkan kenyamanan keluarga.⁴² Anjuran untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah terdapat pada Q.S Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴³

2) Untuk menjaga diri dari perbuatan zina

Pengertian zina adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di luar ikatan pernikahan yang sah. Zaman sekarang di kalangan remaja maupun dewasa pergaulan semakin bebas dan perzinahan pun tidak dapat terindahkan. Maka bagi seseorang yang telah mampu secara fisik, finansial, mental, dan sudah memenuhi syarat untuk menikah dianjurkan untuk segera menikah agar terhindar dari perbuatan zina. Dalam Q.S Al-Isra': 32 Allah berfirman tentang larangan perbuatan zina

⁴² Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Irausyan Fikr*, No. 1 (2018): 115-116

⁴³ Q.S Ar-Rum: 21

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.*⁴⁴

3) Untuk melaksanakan ibadah

Islam menganjurkan menikah karena di dalamnya memiliki nilai ibadah, karena pernikahan merupakan salah satu upaya untuk mengingat Allah SWT. sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Adz-Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.*⁴⁵

Selain Al-Qur’an, beberapa hadis juga mengisahkan bahwa pernikahan adalah perintah agama. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa,

“apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan separuh agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya) maka bertawakalah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan pada separuh yang masih tertinggal”.

Dalam hadis lain, Ibnu Majah meriwayatkan usng dari Aisyah mengisahkan bahwa *“nikah adalah sebagian dari sunahku berangsiapa yang tidak mau melakukan sunnahku, ia bukan golonganku.”*

Perkawinan yang dilakukan dengan niat ibadah tentu akan memberikan dampak positif bagi kehidupan rumah tangganya,

4) Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

⁴⁴ Q.S Al-Isra’:32

⁴⁵ Q.S Adz-Dzariyat: 49

Tujuan lain pernikahan adalah untuk pemenuhan hasrat seksual. Pemenuhan ini hanya dibolehkan jika melalui pernikahan yang sah. Maka dari itu, seorang laki-laki dan perempuan harus melakukan pernikahan agar dapat memenuhi hasrat seksual. Dengan begitu apa yang diharamkan oleh syara' akan menjadi halal.⁴⁶

2. Hak dan kewajiban suami istri

a. Pengertian hak dan kewajiban

Adanya pernikahan yang sah menyebabkan munculnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk orang lain.⁴⁷ Hak dan kewajiban yang melekat pada suami maupun istri merupakan representasi peran dan fungsi sebagai bentuk *take and give* dalam berumah tangga. Maksudnya, hak adalah sesuatu yang harus didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan.

Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi standar untuk mengukur apakah peran dan fungsi sebagai suami istri sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Jika peran dan

⁴⁶ Dwi Atmoko Dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang:Literasi Nusantara Abadi, 2022), 7-10.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakaht Dan Undang-Undang Perkawinan*", (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-3, 2009), 159.

fungsi tidak dijalankan dengan semestinya maka berlaku konsekuensi hukum, misalnya jika suami tidak memberikan kewajibannya kepada istri berupa nafkah maka suami tidak mendapatkan haknya yaitu kewajiban ketaatan istri.⁴⁸

Antara hak dan kewajiban suami istri ini terdapat perbuatan timbal balik. hak dan kewajiban antara suami dan istri harus bisa diterapkan secara bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik secara fisik maupun mental sehingga peran dan fungsi masing-masing bisa dilaksanakan secara maksimal dan berkesesuaian. Dalam Q.S Al-Baqarah: 228 dijelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri sebagaimana berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.⁴⁹

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dan seimbang meskipun demikian,

⁴⁸ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”, *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, (2021): 106.

⁴⁹ Q.S Al-Baqarah: 228

suami mempunyai kedudukan lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga.⁵⁰ Pada pengimplikasiannya, seorang istri harus menjalankan kewajibannya kepada suami begitupun sebaliknya suami harus menjalankan kewajibannya kepada istri. Jika masing-masing suami dan istri menjalankan kewajibannya dengan tanggung jawab maka hak-hak mereka bisa terwujud secara adil dan jika salah satu tidak menjalankan kewajibannya maka akan terjadi keretakan atau kerenggangan dalam rumah tangga, karena hakikatnya hak dan kewajiban ini harus dijalankan secara seimbang.

b. Macam-macam hak dan kewajiban suami istri

1) Hak istri

Hak istri merupakan kewajiban seorang suami. Kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang bersifat nonmateri. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut

a) Mahar

Secara etimologi, Mahar dalam bahasa arab diartikan *shadaq*, berasal dari *ism mashdar* dari kata *ashdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). *Shadaq* berarti benar-benar cinta dan ingin

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakaht Dan Undang-Undang Perkawinan*", (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-3, 2009), 159.

menikahi perempuan yang diinginkannya⁵¹. Secara terminologi, mahar merupakan pemberian dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang disebutkan saat akad dan diwajibkan oleh syariat. Pemberian ini sebab adanya nikah diantara keduanya dan sebagai pernyataan persetujuan laki-laki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai suami istri. Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat perempuan dan menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang memiliki kedudukan yang tinggi.

Fuqaha sepakat untuk besaran nilai mahar tidak memiliki batasan yang ditetapkan melainkan sesuai dengan kemampuan suami dan kesepakatan kedua mempelai. Untuk hal-hal yang dapat dijadikan mahar adalah sesuatu yang bernilai dan bisa dihargai dalam jual beli bisa berupa harta, perhiasan, dan lain-lain. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali mahar berupa jasa atau pekerjaan yang bisa diberi upah diperbolehkan namun menurut Mazhab Hanafi dan Maliki tidak diperbolehkan. Mahar berupa jasa ini misalnya mengajarkan Al-Qur'an, keterampilan tangan, pelayanan, dan lain-lain.⁵²

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2017), 174-175.

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah*, 183.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa* mengatakan mahar dianjurkan untuk dibayar secara tunai kepada mempelai perempuan sebelum menggaulinya, jika memungkinkan. Namun jika dibayar hanya separuh lebih dulu kemudian separuhnya lagi ditangguhkan maka itu juga diperbolehkan.⁵³

b) Nafkah

Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang.⁵⁴ Nafkah mencakup bahan pokok seperti: sandang, pangan, papan, serta segala sesuatu yang diperlukan istri untuk menunjang kebutuhan fisik dan penampilannya. Diwajibkannya nafkah terdapat Q.S Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ ۖ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهُ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”

⁵³ Syaikh Mahmud Al-Mashiri, *Perkawinan Idaman*, Terj. Iman Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 107-108

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2017), 212.

Kewajiban nafkah juga dimaktub dalam Q.S At-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^{فَل} وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ^{فَل} فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^{فَل} لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^{فَل} سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat permanen. Jika suami tidak menafkahi istri pada waktu tertentu padahal ia mampu maka, istri boleh mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Kemudian jika suami tidak menafkahi istri dalam waktu tertentu karena ketidakmampuannya maka itu dianggap sebagai hutang dan harus dibayar ketika dia sudah mampu untuk membayarnya.⁵⁵ Untuk istri yang berkarir, selama pekerjaannya halal dan dapat persetujuan dari suami maka masih wajib untuk dinafkahi namun jika istri bekerja tanpa persetujuan suami maka hak nafkahnya terhapus.⁵⁶

Besar nilai nafkah sama halnya seperti mahar tidak ditentukan dengan pasti namun sesuai dengan kemampuan

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakaht Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-3, 2009), 172-173.

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2017), 216.

suami dan dapat mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya secara layak.⁵⁷

Nafkah seorang istri dapat diberikan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: akad pernikahannya sah, istri menyerahkan diri kepada suami dan tinggal serumah, istri layak dan bisa digauli, dan istri tidak nusyuz kepada suami. Bila suami mengetahui istrinya nusyuz hingga pisah ranjang maka pemberian nafkah boleh diberhentikan sementara agar memberikan efek jera termasuk jika istri keluar rumah tanpa izin suami. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka istri tidak wajib mendapatkan nafkah.⁵⁸

c) Suami mengajarkan agama kepada istri

Suami wajib melindungi istri dan keluarganya dari ancaman neraka dengan mengajarkannya pendidikan agama dan pendidikan lainnya yang berguna bagi istri seperti: masalah ibadah, thaharah, puasa, membaca Al-Qur'an, dan lain-lain, mengajari tentang bagaimana beriman kepada Allah dengan benar, suami harus memberitahu tentang cara berpakaian secara sopan menurut agama guna menghindari khalwat lawan jenis, suami juga harus mengajarkannya

⁵⁷ Syaikh Mahmud Al-Mashiri, *Perkawinan Idaman, Terj. Iman Firdaus*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 122.

⁵⁸ Dwi Atmoko Dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 74.

tentang berakhlakul karimah, menjaga hati dari hasad dan dengki, menjaga lisan dari perilaku ghibah, adu domba, mencemooh, dan berdusta. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S at-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Jika suami tidak mampu untuk mengajari keluarganya maka ia bisa bertanya kepada ulama atau orang yang paham agama untuk disampaikan kepada keluarganya. Jika tidak melaksanakan hal tersebut maka wajiblah ia mengizinkan istrinya untuk menuntut ilmu dan belajar dengan ulama atau orang yang paham agama, jika ia tidak mengizinkan istrinya keluar maka istri diperbolehkan untuk keluar tanpa izin suami jika tujuannya untuk mempelajari ilmu agama. Apabila sudah mendapatkan dan memahami

ilmunya istri tidak diperkenankan untuk menuntut ilmu lainnya kecuali dengan izin suami.⁵⁹

d) Suami harus menggauli istrinya dengan baik dan patut

Hukum menggauli dengan baik ini adalah wajib. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S an-Nisa' : 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Maksud pergaulan dalam ayat ini adalah pergaulan suami istri termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual. Kata baik tidak dijelaskan Allah secara khusus namun bisa disesuaikan dengan adat dan lingkungan setempat. Suami juga harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai menyakiti perasaan istrinya.⁶⁰

Al-Qurthubi berkata Allah memerintahkan laki-laki untuk menggauli perempuan dengan baik jika telah menikahinya.

⁵⁹ Syaikh Mahmud Al-Mashiri, *Perkawinan Idaman, Terj. Iman Firdaus*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 132-133.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakaht Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-3, 2009), 160-161.

Agar kehidupan rumah tangganya harmonis dan sempurna serta dapat menciptakan jiwa tenang dan bahagia.⁶¹

- e) Suami harus meluruskan istrinya jika menyimpang atau salah

Jika ada kesalahan dalam diri istri baiknya sebagai suami menasehati dan mendidik istri sebab suami adalah pemimpin dan pendidik bagi istrinya.⁶²

- f) Suami berperilaku dan berakhlak baik kepada istri

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda *“mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik bagi istrinya.”*

Hak terbesar istri atas suaminya adalah perlakuan baik dan pergaulan yang patut. Istri adalah amanah yang diberikan oleh walinya kepada suami untuk menjaganya dengan baik, bertakwa kepada Allah dalam merawatnya dan menggaulinya dengan baik.

- g) Suami tidak menyakiti istri dan selalu menjaga perasaannya

Kita tahu bahwa pernikahan melibatkan perasaan dan emosi yang berubah-ubah. Sekalipun seringkali dalam rumah tangga dipenuhi dengan kebahagiaan tidak jarang

⁶¹ Syaikh Mahmud Al-Mashiri, *Perkawinan Idaman, Terj. Iman Firdaus*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 143.

⁶² Syaikh Mahmud Al-Mashiri, *Perkawinan Idaman*, 159.

pula dalam rumah tangga dipenuhi dengan konflik hubungan dan ketersediaan emosional. Hubungan yang harmonis dan bercirikan kebaikan dan kelembutan dalam keluarga akan memberikan energi positif dengan begitu rasa cinta semakin kuat. Sebaliknya, perlakuan kasar dan perilaku buruk menciptakan banyak masalah, memudahkan rasa cinta dan memicu kebencian dan konflik antara suami dan istri. Akibatnya keadaan memburuk dan bisa berpengaruh terhadap anak. Kadang, jika anak menyaksikan pertengkaran orang tuanya dan melihat ayahnya suka menghina dan merendahkan ibunya didepannya, maka mereka ikut membenci ayahnya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam berinteraksi sosial di masyarakat.

Maka dari itu, suami harus menghindari segala hal buruk yang dapat menyakiti istrinya, baik dari perkataan maupun perilaku. Sebisa mungkin, sebagai suami membuat suasana rumah menjadi aman, penuh kasih sayang, dan tentram dan menjadikan dirinya teladan bagi istri dan anak-anaknya.⁶³

⁶³ Syaikh Mahmud Al-Mashiri, *Perkawinan Idaman* , 187.

h) Suami tidak boleh mengabaikan perasaan istrinya

Istri merasa bahagia jika suaminya mencintai setulus hati. Saat suami membahagiakan istri maka ia seperti membahagiakan dirinya sendiri. Kebahagiaan seorang istri cukup dengan mengucapkan kalimat manis, cumbu rayu lembut serta pandangan yang hangat penuh kasih.

i) Suami harus bekerja sama dengan istri dalam melakukan pekerjaan rumah

Islam mewajibkan seorang suami untuk membantu menyelesaikan tugas rumah tangga terlebih ketika istri membutuhkan pertolongannya. Hal ini sesuai firman Allah dalam Q.S Al-Ma'idah: 2

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

“ tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan ketakwaan”

Nabi muhammad Saw. meskipun selalu sibuk mengemban amanat untuk berdakwah namun beliau tidak pernah malas untuk membantu istrinya melakukan pekerjaan rumah tangga. Dari Aisyah, ia pernah ditanya apa yang dilakukan Rasulullah di rumah. Aisyah r.a menjawab, *“Beliau menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki sendalnya, dan mengerjakan segala apa yang (layaknya) para suami lakukan di dalam rumah,”* (HR. Ahmad 23756).⁶⁴

j) Suami harus berhias dan berpenampilan menarik untuk istrinya

⁶⁴Syaikh Mahmud Al-Mashiri, *Perkawinan Idaman*, 196.

Imam Qurtubhi berkata, “seorang suami berpakaian dan berdandan layak tak lain agar ia membahagiakan istrinya dengan memakai wewangian, merawat rambut, memakai tusuk gigi, membersihkan kotoran, bersuci dan memotong rambut”⁶⁵

k) Suami harus menghormati keluarga istri

Syaikh Mahmud Al Mashri dalam buku perkawinan idaman yang telah diterjemahkan oleh Iman Firdaus mengatakan hendaknya suami untuk mengormati keluarga istri dengan cara memuji istrinya di depan keluarga istri, saling mengunjungi dan mengundang dalam suatu acara, saling menghormati dan memuliakannya, dan bersikap baik kepada mereka.⁶⁶

l) Suami harus setia kepada istrinya

2) Hak suami

Hak suami merupakan kewajiban istri, berikut hak-hak suami:

a. Istri wajib taat kepada suami dalam hal kebaikan

Ketaatan merupakan perkara yang lumrah dalam kehidupan suami istri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata,

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا

نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

⁶⁵ Syaikh Mahmud Al-Mashiri, *Perkawinan Idaman*, 205.

⁶⁶ Syaikh Mahmud Al-Mashiri, *Perkawinan Idaman*, 210.

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, *“Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci”*⁶⁷

Ketaatan seorang istri kepada suami sama dengan ketaatan kepada Allah, dengan itu istri akan mendapatkan pahala.

Ketaatan istri dapat menjaga keutuhan rumah tangga, memupuk kasih sayang antar keluarga, menumbuhkan rasa cinta suami kepada istri, dan lain sebagainya. Seorang istri wajib menaati suaminya kecuali jika suaminya memerintahnya untuk berbuat maksiat atau memberi perintah yang diluar kemampuannya.⁶⁸

- b. Membantu suami menjauhi maksiat.
- c. Memelihara agama dan kehormatan suami dengan tidak mengarahkan pandangan kepada selain suami dan tidak mengucapkan kata-kata yang menimbulkan fitnah.
- d. Istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumah tanpa izin suami.⁶⁹
- e. Istri harus menjaga rahasia.

Ada dua rahasia yang harus dijaga. Pertama, rahasia yang sama sekali tidak boleh disebarluaskan yaitu rahasia

⁶⁷ Hadis Riwayat. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251

⁶⁸ Syaikh Mahmud Al-Mashiri, *Perkawinan Idaman*, 2.

⁶⁹ Syaikh Mahmud Al-Mashiri, *Perkawinan Idaman*, 28.

mengenai hubungan intim suami istri dan rahasia yang harus disembunyikan dan tidak boleh disebarluaskan kecuali dengan izin suami. Kedua, istri tidak boleh membuka rahasia yang dapat menyebabkan bahaya bagi suaminya dan ketidaknyamanan di khalayak ramai.⁷⁰

f. Istri harus berhias untuk suaminya

Istri yang berhias untuk suami, memakai parfum, rajin membersihkan rumahnya, menyambut suami dengan senyuman hangat, dan memenuhi segala keperluan suami baik saat ia masuk maupun keluar rumah ialah istri yang diidamkan oleh suami. Seorang perempuan yang suka merawat kecantikannya secara tidak langsung membantu suaminya untuk menjaga pandangannya dari perempuan lain meskipun pada hakikatnya suami tetap harus menjaga pandangan karena Allah baik istri berdandan maupun tidak.⁷¹

g. Istri menjaga harta suaminya

Rasulullah bersabda, *“sebaik-baik wanita adalah yang menunggang unta, wanita quraaisy yang terbaik adalah yang paling penyayang kepada anak-anak kecil dan menjaga harta suaminya”* Istri dilarang menggunakan harta suaminya kecuali dengan izinnya, dan ia bertanggung

⁷⁰ Syaikh Mahmud Al-Mashiri, *Perkawinan Idaman*, 37.

⁷¹ Syaikh Mahmud Al-Mashiri, *Perkawinan Idaman*, 58-59.

jawab atas apa yang dijaganya sebab ia adalah penjaga di rumah suaminya. Hal ini berbeda jika harta itu sudah menjadi hak istri sendiri atau sudah lumrah harta tersebut dikeluarkan tanpa izin suami asal tidak merusak.⁷²

- h. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya
- i. Memberikan rasa tenang dan rasa cinta kasih sayang dalam rumah tangga untuk suaminya dalam batas kemampuannya.
- j. Menjauhkan dirinya dari sesuatu yang tidak disenangi suaminya.⁷³

3. Media sosial

a. Pengertian media sosial

Media sosial berasal dari kata “media” dan “sosial”. Media berarti alat komunikasi sedangkan sosial berarti kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan dalam proses sosial.⁷⁴ Menurut Kottler Dan Keller, media sosial merupakan media berbasis internet yang digunakan pengguna untuk berbagi informasi, teks, suara, gambar, dan video dengan orang lain. Media sosial merupakan media yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk komunikasi dan informasi bagi

⁷² Syaikh Mahmud Al-Mashiri, *Perkawinan Idaman*, 54.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakaht Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-3, 2009), 162-163.

⁷⁴ Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasi Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”, *Buletin Psikologi*, No. 1 (2017): 37.

penggunanya. Karena mudahnya akses media sosial, banyak penggunanya yang nyaman dan berlama-lama di media sosial.⁷⁵ Media sosial merupakan platform yang memfasilitasi penggunanya untuk berkomunikasi, berbagi informasi, serta berkolaborasi dengan satu sama lain sehingga bebas berekspresi dalam menghasilkan konten yang mereka inginkan.⁷⁶ Dapat disimpulkan pengertian media sosial adalah media yang berbasis internet yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk komunikasi untuk berbagi informasi, teks, suara, gambar, dan video dengan orang lain. Media sosial memberikan kemudahan tersebut sehingga banyak pengguna yang nyaman dan berlama-lama di media sosial.

b. Fungsi media sosial

- a. Media sosial dibuat untuk memperluas jangkauan pengguna dalam dialog interaktif dengan menggunakan teknologi internet.
- b. Media sosial mengubah praktek komunikasi searah menjadi praktek komunikasi dialogis.
- c. Media sosial mendukung kecepatan dan kemudahan dalam menjangkau pengetahuan dan informasi tidak terbatas pada waktu dan jarak.

⁷⁵ Lira Alifah, Skripsi: “Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas”, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020), 1.

⁷⁶ Rizky Amalia, Skripsi: “Analisis Fenomena *Spill* Aib Pasangan Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023), 38.

- d. Media sosial dapat dimanfaatkan penggunanya untuk mendapatkan penghasilan, seperti: membuat konten kreatif, menerima endorse, menjual dan mempromosikan produk sendiri, menampilkan iklan, dan lain sebagainya.⁷⁷
 - e. Media sosial memberikan ruang bagi pengguna untuk mengekspresikan kreativitas diri baik melalui foto, video, tulisan, atau musik.
- c. Facebook sebagai media sosial

Facebook merupakan salah satu media sosial dengan pengguna terbesar yang menawarkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas secara online. Sejak didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg, Facebook berkembang menjadi salah satu media sosial terbesar dengan berbagai fitur komunikasi, seperti pembaruan status, komentar, pesan pribadi, serta grup dan halaman komunitas. Sebagai media sosial, Facebook memberikan sarana penggunanya untuk mengekspresikan diri, mencari informasi, serta memperluas jaringan sosial. Selain itu, juga menjadi sarana untuk berbagi pengalaman pribadi, termasuk dalam bentuk curhat atau diskusi mengenai permasalahan kehidupan penggunanya.

Fenomena curhat di media sosial telah menjadi trend di kalangan pengguna Facebook. Banyak yang memanfaatkan

⁷⁷ Siti Na'imatul Jannah, Skripsi: "Dampak Penyalahgunaan Media Sosial Terhadap Moral Anak Di Dusun Bogo Bulu Semen Kediri Jawa Timur", (Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022), 3.

Facebook sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati, baik dalam bentuk status pribadi, unggahan di grup komunitas, maupun dalam percakapan pribadi. Dalam beberapa kasus, pengguna menggunakan fitur grup anonim untuk berbagi pengalaman hidup yang sensitif, seperti masalah rumah tangga, percintaan, pekerjaan, atau kesehatan mental. Sehingga fungsi media sosial pun mengalami pergeseran makna dari pengganti interaksi sosial (*self disclosure*) menjadi panggung mengekspresikan diri yang berlebihan (*hyperhonest*).⁷⁸ Fenomena ini muncul akibat adanya kebutuhan individu untuk mendapatkan dukungan emosional, validasi, atau tanggapan yang dapat memberikan rasa lega atau solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Dalam beberapa kasus, curhat di media sosial juga menjadi strategi *coping* psikologis yang dapat membantu individu mengelola stres dan tekanan emosional.

Meskipun Facebook memberikan ruang bagi penggunanya untuk mengekspresikan diri secara terbuka, terdapat pula tantangan yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah masalah privasi dan potensi penyalahgunaan informasi pribadi. Konten yang dibagikan secara publik dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti komentar negatif, *cyberbullying*, atau penyebaran informasi tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan

⁷⁸ Radja Erland Hamzah dan Citra Eka Putri, "Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena Hyperhonest Di Media Sosial", *Jurnal Pustaka Komunikasi*, No. 2 (2020): 222.

kesadaran dan kebijakan dalam menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berbagi pengalaman pribadi.

d. Dampak Facebook sebagai media sosial

Diantara dampak facebook sebagai media sosial yaitu:

a) Dampak positif

- 1) Sebagai sarana informasi, karena semakin canggihnya perkembangan media sosial apapun dapat diketahui dalam hitungan detik. Siapapun dapat menyebarkan dan mendapatkan informasi secara cepat.
- 2) Dapat membangun relasi atau koneksi dengan jaringan yang luas karena memungkinkan dapat berinteraksi dengan pengguna Facebook yang memiliki minat, hobi, atau profesi yang serupa bahkan bisa dimanfaatkan untuk mencari pasangan hidup.
- 3) Dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan mudah dan lebih efisien dengan teman, keluarga, kerabat, maupun orang yang belum kenal. Jarak dan waktu bukan lagi masalah, kita tetap dapat berinteraksi dengan orang lain kapan saja walaupun dengan jarak yang jauh dan perbedaan waktu.
- 4) Sebagai media promosi, Facebook kini ttdak hanya dimanfaatkan untuk berbagi foto maupun video atau

perbarui status tetapi juga digunakan sebagai platform berbisnis

- 5) Sebagai media hiburan, pengguna dapat menikmati kesenangan dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia bahkan menjalin pertemanan virtual.⁷⁹

b) Dampak negatif

- 1) Berkurangnya interaksi antara keluarga, pengguna yang kecanduan media sosial cenderung untuk menghabiskan banyak waktu mengunggah postingan, memperbarui status, atau aktivitas bermedia sosial lainnya. Akibatnya, waktu dengan keluarga berkurang. Interaksi yang seharusnya berlangsung dalam lingkungan keluarga tergantikan oleh komunikasi di dunia maya.
- 2) Batasan antara ranah publik dan pribadi menjadi samar. Pengguna Facebook seringkali membagikan aib sendiri baik berupa curahan hati atau keluh kesah. Hal ini dapat memicu berbagai tanggapan dari pengguna lainnya yang memberikan komentar terhadap permasalahan yang

⁷⁹ Nurhikmah, Skripsi: “Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)”, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024), 54-55.

seharusnya tidak dipublikasikan. Akibatnya, masalah yang seharusnya bersifat pribadi menjadi konsumsi publik.⁸⁰

- 3) Rentan terpengaruh dengan hal negatif dari orang lain, sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari jika tidak selektif dalam memilih pergaulan maka beresiko menerima dampak buruk.
- 4) Kemudahan dalam menggunakan Facebook membuat orang semakin bergantung padanya, sehingga menyebabkan kecanduan dan membuang waktu dengan sia-sia.
- 5) Facebook memungkinkan siapa saja untuk menyampaikan pendapat, opini, dan ide dengan bebas. Namun, kebebasan yang berlebihan tanpa pengawasan memicu adanya konflik yang dapat berakhir dengan perpecahan.⁸¹

4. Perselingkuhan

a. Pengertian perselingkuhan

Perselingkuhan memiliki beberapa sinonim diantaranya: kecurangan, perzinahan saat menikah, dan tidak setia. Menurut KBBI perselingkuhan adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang.⁸² Dalam Islam, selingkuh disebut sebagai *alkhiyanah az-zaujiyyah*

⁸⁰ Syifa Hamama Dan Nanik Ngatikoh, "Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam", *As-Syar'e Jurnal Syariah Dan Hukum*, No. 1 (2022): 24-25.

⁸¹ Nurhikmah, Skripsi: "Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)", (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024), 55-56.

⁸² KBBI, Selingkuh, <https://kbbi.web.id/selingkuh>

(الخيانة الزوجية), yang berarti berpaling dari pasangan yang sudah menikah kepada orang lain. Dalam Islam, selingkuh berarti berkhianat dan melanggar janji pasangan. Perkawinan dalam agama Islam memiliki tanggung jawab tidak hanya pada masing-masing pasangan, tetapi juga kepada Allah. Oleh karena itu, mengkhianati pasangan dalam perkawinan sama dengan mengkhianati Allah.⁸³ Dalam pengertian lainnya selingkuh diartikan sebagai pelanggaran sebuah kepercayaan atau pengkhianatan sebuah kesepakatan suatu hubungan baik pacar atau suami-istri. Selingkuh adalah pelanggaran menurut perasaan subjektif bahwa pasangan telah melanggar aturan atau norma dalam sebuah hubungan yang menyebabkan perasaan cemburu dan persaingan seksual.⁸⁴ Pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa perzinahan adalah tindakan seseorang melakukan hubungan seksual dengan individu lain, di mana salah satu atau keduanya sudah menikah, namun bukan dengan pasangan yang sah.

Perselingkuhan baik secara fisik maupun emosional, dianggap sebagai pengkhianatan kepercayaan dan menunjukkan ketidaksetiaan dalam hubungan pasangan seperti, berhubungan intim, berciuman, dan sebagainya. Dengan orang lain selain pasangan yang sah, dan menjalin hubungan pribadi atau hubungan

⁸³ Siti Rohana, Skripsi: Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Dan Penyelesaiannya Menurut Tafsir Al-Azhar, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022), 9.

⁸⁴ Menina Vilanova Syamsuri, Suksmi Yitnamurti, "Perselingkuhan Dalam Sudut Pandang Psikiatri, *Jurnal Psikiatri*, No.1 (2017): 52.

intim di luar batas pertemanan atau relasi pribadi yang sah. Selain itu, hal ini mencakup segala aktivitas yang terjadi di internet yang bersifat pornografi atau terkait dengan seks online. Perselingkuhan juga berarti terlibat dalam hubungan romantis tanpa ikatan pernikahan.⁸⁵

b. Jenis-jenis perselingkuhan

1) *Serial affair*

Tipe perselingkuhan ini tidak melibatkan keintiman emosional namun perselingkuhannya terjadi berulang kali. Bentuk hubungan dapat berupa perselingkuhan satu malam atau yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Dalam serial affair tidak ada hubungan emosional yang intens, mereka hanya berhubungan untuk kenikmatan sesaat. Fokus perselingkuhan ini adalah seks dan kegairahan. Meskipun perselingkuhan ini tidak melibatkan hubungan emosional yang intens antara pasangan dan kekasihnya, itu tidak berarti bahwa perselingkuhan ini tidak berbahaya. Tidak memiliki komitmen dengan pasangan selingkuh juga menunjukkan tidak memiliki komitmen dengan perkawinan. Selain itu, hubungan seksual dengan orang yang berganti-ganti meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual.

⁸⁵ Siti Maharani dan Tajul Arifin, "Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No.1692 Dan KUHP 284", *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* , No. 3 (2024): 27.

2) *Flings*

Flings tidak melibatkan banyak keintiman emosi, seperti serial affair. Jenis perselingkuhan flings berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang berlangsung selama beberapa bulan, tetapi hanya terjadi satu kali saja. Flings termasuk jenis perselingkuhan yang paling tidak berbahaya daripada jenis perselingkuhan lainnya.

3) *Romantic love affair*

Perselingkuhan tipe ini melibatkan ikatan emosional yang kuat. Hubungan yang terbentuk menjadi sangat penting dalam keseluruhan hidup pasangan. Seringkali orang yang selingkuh berpikir untuk mengakhiri pernikahan dan menikahi selingkuhannya. Jika cerai tidak mungkin, perselingkuhan itu dapat bertahan dalam waktu yang lama.

4) *Long term affair*

Dari berbagai jenis perselingkuhan diatas, long term affair melibatkan ikatan emosional yang paling mendalam. Hubungan ini dapat bertahan bertahun-tahun, bahkan sepanjang usia perkawinan. Banyak dari mereka percaya bahwa hubungan dengan orang yang mereka selingkuhi lebih baik daripada dengan pasangannya yang sah. Karena perselingkuhan ini terjalin lama tak jarang hubungannya sudah diketahui oleh istri bahkan keluarga. Seolah-olah ada perjanjian tak tertulis di

antara beberapa pasangan bahwa perselingkuhan boleh berlanjut asalkan suami memberikan kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anak mereka.⁸⁶

c. Dampak perselingkuhan

Perselingkuhan dalam rumah tangga dapat berdampak negatif pada korban dalam jangka waktu yang lama. Disebutkan bahwa dampak perselingkuhan pada korban termasuk perasaan terluka, kecewa, kehilangan rasa percaya diri, krisis kepercayaan dengan pasangan, dan bahkan trauma parah yang berdampak pada hubungan dengan orang lain. Reaksi orang ketika mengetahui bahwa pasangannya telah berselingkuh sebanding dengan PTSD (*post traumatic stress disorder*) hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perasaan keamanan dan kenyamanan yang diberikan pasangan selama perkawinan telah hilang.

Ketidaksetiaan dapat menyebabkan respon stress yang beragam, seperti emosi, pikiran, perilaku, dan fisik. Korban perselingkuhan dapat mengalami berbagai respon emosi seperti kemarahan, rasa bersalah, malu, sakit hati, cemburu, dan ketakutan. Respon pikiran mereka, seperti pertanyaan tentang bagaimana perselingkuhan bisa terjadi, kehilangan kepercayaan diri, dan cara menangani situasi tersebut. Respon perilaku mereka, seperti teriak, melempar barang, hingga kekerasan terhadap pasangan

⁸⁶ Tia Veyanti, Skripsi, “Pemaafan Pada Istri Sebagai Upaya Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Suami”, (Medan, Universitas Medan Area, 2016), 24-27.

selingkuhan. Dan korban dapat mengalami respon fisik seperti lemas, sakit kepala, dan diare.⁸⁷

d. Perselingkuhan menurut Hukum Positif di Indonesia

Di indonesia perselingkuhan diatur dalam beberapa peraturan hukum, baik dari segi hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perselingkuhan diatur sebagai tindakan zina. Namun, terdapat perubahan terkait delik perzinahan di UU. No.1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP yang baru). Dijelaskan pada pasal 411 KUHP baru pasal ini merupakan pembaruan dari pasal 284 KUHP lama bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu sejumlah Rp. 10 juta
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.⁸⁸

⁸⁷ Rahmaditta Kurniawati, Zulkipli Lessy, Arif Widodo, “Mengatasi Stress Dengan Hipnoterapi Bagi Korban Perselingkuhan”, *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, No. 1, (2022): 47.

⁸⁸ Pasal 411, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Namun, proses hukum seringkali sulit karena dibutuhkan bukti yang kuat seperti rekaman atau saksi dan perselingkuhan emosional atau perselingkuhan yang dilakukan hanya melalui komunikasi mesra tanpa hubungan fisik tidak termasuk dalam delik pidana ini.

Bagi pasangan muslim, perselingkuhan dapat menjadi alasan sah untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah zina.⁸⁹ Hal ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak melakukan zina, mabuk, berjudi, atau melakukan perbuatan yang sulit disembuhkan.⁹⁰

Dalam Hukum Adat terdapat sanksi tertentu bagi pelaku perselingkuhan di beberapa daerah, misalnya:

(1) Hukum adat Dayak Tumbang Anoi, orang yang melakukan perselingkuhan harus membayar ganti rugi dua kali jumlah uang yang dibayar oleh orang yang menikah dengan korban. Mereka juga harus membayar biaya untuk pesta perkawinan baru pasangan yang berselingkuh.

⁸⁹ Pasal 19, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹⁰ Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

(2) Hukum adat Dayak Agabak, orang yang melakukan perselingkuhan harus melakukan ritual dolob. Mengucapkan mantra dan menyelam bersama ketua adat adalah ritual yang dilakukan. Pelaku pertama yang keluar dari air dinyatakan salah.

(3) Hukum Adat Tommara berlaku untuk penduduk Desa Tounwawan di Maluku Barat Daya. Hukum ini sebenarnya diterapkan melalui persidangan yang disaksikan oleh perangkat desa. Hewan ternak seperti kerbau, kambing, sapi, dan sebagainya adalah denda yang paling sering digunakan dalam hukum ini. Barang lain mungkin emas atau kain tenun.⁹¹

e. Perselingkuhan menurut Hukum Islam

Dalam Islam, selingkuh dikenal dengan sebutan *الْحَيَانَةُ الزَّوْجِيَّةُ* yang berarti perselingkuhan dalam pernikahan.⁹² Perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran moral yang serius dan tindakan yang terlarang karena dapat mengganggu kehidupan rumah tangga dan menimbulkan kemaksiatan bagi salah seorang pasangan suami istri. Perselingkuhan dapat dikategorikan perbuatan zina, karena zina didefinisikan sebagai perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang

⁹¹ Talitha Lulu Kharisma, "Hukum Adat Perselingkuhan di Indonesia, Denda hingga Sanksi Memalukan", (<https://www.mengerti.id/ragam/6649223584/5-hukum-adat-perselingkuhan-di-indonesia-denda-hingga-sanksi-memalukan?page=2>), diakses pada 20 Desember 2024

⁹² Muhammad Fajri Nurul Islam, Skripsi: "Selingkuh" Dalam Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tahlil Terhadap QS. YuSuf/12:52), (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2023), 27.

yang bukan pasangan suami istri sah.⁹³ Meskipun perzinaan tidak dilakukan secara fisik, namun dengan memandang yang bukan haknya, ucapan mesra dan khalayan yang tidak pantas dapat membuat kita terjerumus pada perbuatan zina. Perselingkuhan merupakan bencana keluarga terbesar yang dapat menghancurkan rumah tangga.⁹⁴ Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan yang mengarah kepada perselingkuhan, baik secara fisik maupun non-fisik. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Isra':32 sebagai berikut

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*

Ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina tetapi melarang juga perbuatan yang mendekatkan seseorang pada zina seperti berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, interaksi mesra di media sosial, dan komunikasi yang bernuansa menggoda.⁹⁵

Kehidupan dan etika rumah tangga diatur oleh agama. Oleh karena itu, agama Islam memandang pentingnya keharmonisan pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang memungkinkan kebahagiaan sebagai tujuan utama rumah tangga.

⁹³ Siti Maharani, Tajul Arifin, "Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No.1692 Dan KUHP 284", *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* , No. 3 (2024): 23.

⁹⁴ Muhammad Fajri Nurul Islam, Skripsi: "Selingkuh" Dalam Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tahlil Terhadap QS. YuSuf: 12:52)", (Makassar:Universitas Islam Negeri Alauddin, 2023), 27-28.

⁹⁵ Ahmad Zahro, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Surabaya: UIN Press, 2021), 78.

Rasulullah SAW dengan tegas melarang seseorang mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain, seperti yang disebutkan dalam hadits berikut:

لَيْسَ مِنَّا أَيُّ مَنْ أَتْبَاعَنَا (مَنْ خَبَّبَ) بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْأَوَّلَى بَعْدَ الْخَاءِ الْمَعْجَمَةِ (

أَيُّ خَدَعٍ وَأَفْسَدَ) (امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا) بِأَنْ يَذْكَرَ مَسَاوِيءَ الزَّوْجِ عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَوْ

مُحَاسِنَ أَجْنَبِيٍّ عِنْدَهَا (أَوْ عَبْدًا) أَيُّ أَفْسَدَهُ (عَلَى سَيِّدِهِ) بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْإِفْسَادِ وَفِي

مَعْنَاهُمَا إِفْسَادُ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَالْجَارِيَةِ عَلَى سَيِّدِهَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

Artinya: (Bukan bagian dari) pengikut (kami, orang yang menipu) melakukan tipu daya dan merusak kepercayaan (seorang perempuan atas suaminya) misalnya menyebut keburukan seseorang lelaki di hadapan istrinya atau menyebut kelebihan lelaki lain di hadapan istri seseorang (atau seorang budak atas tuannya) dengan cara apa saja yang merusak hubungan keduanya. Semakna dengan ini adalah upaya yang dilakukan untuk merusak hubungan seorang laki-laki terhadap istrinya atau merusak hubungan seorang budak perempuan terhadap tuannya. Al-Mundziri mengatakan, hadits ini juga diriwayatkan An-Nasai⁹⁶

Pada hadis diatas dijelaskan bahwa pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga tidak dianggap sebagai pengikut Rasulullah SAW atau umat Islam. Dengan kata lain, agama Islam melarang merusak harmoni rumah tangga orang lain karena tindakan ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Larangan ini masuk akal. Karena itu, batasan-batasan perkawinan semacam ini dimaksudkan untuk menata kehidupan sosial melalui pembentukan rumah tangga

⁹⁶ Hadis Riwayat Abu Daud, No. 2175

pasangan yang harmonis tanpa kehadiran pihak ketiga, yang biasanya membawa mudharat dan masalah lebih banyak.⁹⁷

Dalam Hukum Islam, perselingkuhan yang tidak melibatkan hubungan fisik tetap dianggap dosa besar, hukumannya lebih bersifat ta'zir atau diskresi hakim sedangkan perselingkuhan yang mengarah pada perbuatan zina memiliki sanksi yang tegas. Sanksi zina dikategorikan dalam kategori hudud yaitu hukuman yang telah ditetapkan batasannya dalam syariat islam. Untuk pelaku zina yang sudah menikah akan dihukum rajam sedangkan pelaku yang belum menikah dihukum 100 kali rajam dan pengasingan selama satu tahun. Namun, dalam konteks negara modern seperti Indonesia sanksi ini tidak diterapkan secara harfiah, kecuali di wilayah tertentu seperti Aceh yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat islam.⁹⁸

5. Aib

a. Pengertian aib

Aib berasal dari bahasa arab عيب ('*uyub*) yang berarti cacat atau kekurangan. Dalam Islam, aib merujuk pada segala bentuk kekurangan, hal-hal yang memalukan, merusak kehormatan, atau dosa seseorang yang bersifat pribadi dan tertutup. Aib bisa berupa perbuatan yang melanggar norma agama, kesalahan

⁹⁷ Dian Ramadhan, "Selingkuh Dalam Pandangan Hukum Islam", (<https://lampung.nu.or.id/syiar/selingkuh-dalam-pandangan-hukum-islam-bjh7y> , Diakses Pada 5 Januari. 2025)

⁹⁸ Ahmad Zahro, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Surabaya: UIN Press, 2021), 104-106.

moral, atau masalah pribadi yang jika diungkapkan dapat merusak kehormatan seseorang. Menjaga aib diri sendiri dan orang lain merupakan bagian dari ajaran Islam tentang menjaga kehormatan ('ird). Menjaga aib adalah bentuk nyata dari akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan bahwa membuka aib orang lain tanpa alasan yang dibenarkan adalah dosa besar karena dapat menyebabkan fitnah, mempermalukan, dan menghancurkan reputasi seseorang.

b. Larangan membuka aib dalam Islam

Islam melarang membuka aib orang lain tanpa alasan yang dibenarkan karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat. Larangan ini didasarkan pada beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Q.S Al-Hujurat: 12 Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain (tajassus) dan janganlah menggunjing satu sama lain. apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Bertawaklah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima Taubat lagi Maha Penyayang”⁹⁹

⁹⁹ Q.S Al-Hujurat:12

Ayat ini menjelaskan tentang larangan mencari-cari kesalahan orang lain (tajassus) dan membicarakan keburukan orang lain di belakangnya (ghibah). Perbuatan menngumbar aib sering dikaitkan dengan ghibah, karena ghibah berarti membicarakan hal-hal yang ada pada orang lain sedangkan orang yang dibicarakan tidak menyukainya. Allah sangat membenci perbuatan ghibah maka dari itu, islam melarang umat muslim untuk mengumbar aib atau ghibah sesuai dengan Q.S Al-Hujurat ayat 12 diatas. Selain itu, Rasulullah bersabda dalam haditsnya

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا
 فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami 'Affan; Telah menceritakan kepada kami Wuhaib; Telah menceritakan kepada kami Suhail dari Bapakny dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.*¹⁰⁰

Hadis ini menekankan pentingnya menjaga dan menutupi aib sesama Muslim. Menutupi aib berarti tidak mengungkapkan kesalahan atau kekurangan seseorang kepada orang lain tanpa

¹⁰⁰ Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim jilid 11, hadis no. 4692, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 687.

alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tindakan ini mencerminkan sikap saling menghormati dan menjaga kehormatan antar sesama muslim. Jika kita menjaga aib orang lain maka Allah mendatangkan balasan berupa penjagaan aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, orang yang mengumbar aib orang lain akan merasakan dampak negatif dalam kehidupannya. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ غَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ
عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ
قُلُوبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ
عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] berkata: telah menceritakan kepada kami [Al Aswad bin Amir] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Ayyasy] dari [Al A'masy] dari [Sa'id bin Abdullah bin Juraij] dari [Abu Barzah Al Aslami] ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah akan tetap menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya.¹⁰¹

¹⁰¹ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud Jil. 3*, hadis no. 4880, (Jakarta: PustakaAzzam, 2006), 338.

Hadis ini memperingatkan bahwa kebiasaan mencari-cari kesalahan orang lain dapat menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Allah akan membukakan aib orang tersebut sebagai balas atas perbuatannya.

c. Kondisi yang diperbolehkan membuka aib

Meskipun prinsip dasar syariat islam menekankan larangan membuka aib seseorang, terdapat beberapa kondisi yang diperbolehkan untuk pengungkapan aib, bahkan dalam beberapa situasi dianggap sebagai suatu kewajiban. Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul *al-Adzkar li al-Nawawi* menjelaskan terdapat beberapa kondisi yang diperbolehkan membuka aib sesamanya. Adapun kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketika melaporkan kezaliman

Dalam Islam, orang yang dizalimi dapat melaporkan penguasa, hakim, atau pihak lain yang memiliki otoritas untuk menindak tegas pihak yang menzalimi mereka. Misalnya, seseorang yang telah dizalimi dapat menceritakan bahwa seseorang telah memukulnya, mencemarkan nama baiknya, atau hal-hal seperti itu guna mendapatkan keadilan.

2. Ketika meminta bantuan untuk mengubah hal-hal yang munkar atau untuk menyadarkan orang yang melakukan maksiat kembali berbuat kebaikan.

Misalnya seseorang melaporkan kepada polisi bahwa di sekitarnya ada pengedar dan pemakai narkoba. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang memiliki kuasa dapat mencegah kemaksiatan dan mengubahnya menuju kebaikan.

3. Ketika konsultasi pribadi untuk mencari solusi

Mengungkapkan masalah pribadi termasuk yang berkaitan dengan diri sendiri atau orang lain diperbolehkan dalam konteks konsultasi kepada pihak yang berkompeten, seperti: ulama, psikolog, konselor, atau ahli hukum. Pengungkapan ini bertujuan untuk mendapatkan bimbingan, solusi, dan pertimbangan yang objektif tanpa disertai niat untuk memermalukan atau menyebarkan aib di ruang publik.

Hal ini juga yang dilakukan oleh Hindun Umm Mua'wiyah yang menyebutkan aib ketika meminta fatwa kepada Rasulullah, beliau mengadu kepada Rasulullah Saw bahwa suaminya, yang bernama Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir, maka apakah ia boleh mengambil harta suaminya secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah Saw pun

menjawab, “Silahkan ambil untukmu dan anak-anakmu secukupnya dengan cara yang baik!”

4. Ketika memberi nasihat dan memberi peringatan tentang suatu keburukan

Seperti menginformasikan reputasi seseorang dalam konteks perjodohan atau bisnis atau kerja sama profesional, pengungkapan aib dapat dibenarkan apabila untuk mencegah penipuan, kecurangan, atau dampak negatif lainnya. Namun, informasi yang disampaikan haruslah sesuai fakta agar terhindar dari fitnah.

5. Ketika seseorang mengakui melakukan perbuatan fasik atau bid'ah

Seperti minum-minum keras di tempat umum, melakukan penipuan, melakukan kekerasan atau memungut pajak dengan cara tidak benar maka hukumnya wajib untuk mengungkapkan aib semacam ini.¹⁰²

Membuka aib jika bertujuan untuk melindungi orang lain dari kezaliman atau marabahaya diperbolehkan, dengan syarat: niat yang lurus maksudnya tidak ada dendam atau kebencian, membatasi informasi yang disampaikan, dan

¹⁰² Imam An-Nawawi, *Tarjamah Al-Adzkar*, Terj. M. Tarsi Hawi, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1984), 963-965.

dilakukan di tempat yang tepat yaitu kepada pihak berwenang bukan di ruang publik.¹⁰³

¹⁰³ Hasan Al-Banna, *Fikih Media Sosial: Antara Etika Dan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 80.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan netnografi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum berdasarkan data empiris atau fakta yang dapat diamati dalam dunia fakta.¹⁰⁴ Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja di dalam masyarakat. Karena hukum senantiasa mempunyai hubungan dengan kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat. Sesuatu yang menjadi objek dari penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum di masyarakat.¹⁰⁵ Salah satu kelebihan utama metode penelitian hukum empiris adalah kemampuannya dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam masyarakat serta pengaruhnya terhadap individu dan kelompok.¹⁰⁶

Pendekatan netnografi merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mengkaji budaya dan masyarakat melalui praktik, interaksi, dan sistem yang berkembang di jaringan internet.¹⁰⁷ Metode ini merupakan implementasi metode etnografi yang dikhususkan untuk mengkaji kehidupan atau budaya

¹⁰⁴ Satriya Nugraha, *Metode Penelitian Hukum*, (Banjar: Ruang Karya, 2024), 120.

¹⁰⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008), 123-124.

¹⁰⁶ Satriya Nugraha, *Metode Penelitian Hukum*, (Banjar: Ruang Karya, 2024), 121.

¹⁰⁷ Eriyanto, *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 37.

masyarakat di internet dan komunitas online.¹⁰⁸ Secara sederhana, netnografi adalah pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami dinamika kehidupan serta budaya di ranah digital terutama melalui media sosial. Ciri khas dari pendekatan netnografi adalah fokusnya pada studi lapangan yang dilakukan melalui media komunikasi berbasis internet. Pengumpulan data dilakukan dengan cara bergabung dalam komunitas online dan mengamati interaksi yang terjadi di dalamnya secara partisipatif. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dan banyak digunakan, seiring dengan tumbuhnya berbagai komunitas virtual di platform seperti forum diskusi, blog, serta media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Netnografi memungkinkan peneliti untuk mengamati secara alami bagaimana individu membagikan pengalaman pribadinya, menerima respons dari anggota lain, dan bagaimana makna, emosi, serta nilai-nilai sosial direpresentasikan dalam komunitas online tersebut. Selain itu, netnografi ini dipilih karena sesuai dengan sifat data yang bersumber dari interaksi digital, bersifat terbuka, dan merepresentasikan dinamika sosial masyarakat di internet dan memungkinkan peneliti mengakses pengalaman personal yang secara sukarela dibagikan pengguna, sehingga memberikan gambaran nyata dan otentik dari fenomena yang dikaji. Metode ini dinilai relevan dan cocok untuk tema penelitian karena curhat yang berkaitan dengan

¹⁰⁸ Eriyanto, *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif*, 12.

perselingkuhan rumah tangga di Facebook merupakan bagian dari interaksi sosial digital yang sangat kaya akan data kualitatif.

B. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah 10 curhatan tentang perselingkuhan yang ada dalam grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia”.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, namun sudah tersedia dalam bentuk dokumen, arsip, maupun literatur lainnya.¹¹⁰ Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi. Misalnya: dokumen dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang, Kitab Syarah Shahih Muslim Jilid 11 Karya Imam Nawawi, Buku Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakah Dan Undang-Undang Perkawinan Karya Amir Syarifuddin, Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak

¹⁰⁹ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 2008), 169.

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

Terj. Abdul Majid Khon Karya Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Buku Perkawinan Idaman. Terj. Iman Firdaus Karya Syaikh Mahmud Al-Mashiri, Buku Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial Karya Eriyanto, Studi Ilmu Hadis Karya Khusniati Rofiah, Metodologi Kritik Hadis Karya Muhammad Mustafa Aazmi, skripsi dan jurnal yang membahas curhat di media sosial, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fenomena yang diteliti.

c. Data tersier

Data tersier yaitu data yang diperoleh dari sumber yang berfungsi sebagai penarah atau indeks terhadap sumber-sumber lain, seperti ensiklopedi, direktori, bibliografi, dan kamus.¹¹¹ Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses melalui kbbi.web.id serta website sensus bps (Sensus BPS, Jumlah Rumah Tangga Menurut Wilayah dan Daerah Perkotaan/Pedesaan Indonesia Tahun 2022), mengerti.id (Talitha Lulu Kharisma, Hukum Adat Perselingkuhan di Indonesia, Denda hingga Sanksi Memalukan), databoks.katadata.co.id (Cindy Mutiara Annur, Pengguna Facebook di Indonesia Tembus 135 Juta Orang hingga April 2023, Peringkat Berapa di Dunia?)

¹¹¹ Moleong, L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 161.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan netnografi. Karena data dikumpulkan dari interaksi dalam grup Facebook maka teknik pengumpulan data bersifat non intervensi, yakni tidak melibatkan komunikasi langsung dengan anggota grup namun dengan observasi dan dokumentasi.

a. Observasi

Dalam penelitian ini, menggunakan observasi pasif yaitu metode observasi di mana peneliti mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku tanpa terlibat secara aktif dalam peristiwa yang diamati. Dalam netnografi, observasi yang dilakukan adalah dengan mengikuti alur percakapan, membaca komentar, mencermati gaya bahasa, emosi yang muncul, serta simbol-simbol komunikasi yang digunakan oleh pengguna.¹¹² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pasif terhadap grup Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia”, yakni tidak ikut serta dalam berkomentar dan interaksi secara langsung dengan anggota grup, melainkan hanya mengamati dan mendokumentasikan interaksi serta narasi yang relevan dengan tema penelitian. Observasi ini menjaga posisi peneliti untuk netral dan tidak mengganggu dinamika dalam komunitas online tersebut.

¹¹² Eriyanto, *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif*, 128,

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan memperoleh informasi yang akurat dari berbagai sumber. Data yang dikumpulkan dapat berupa buku, notulen, transkrip, majalah, catatan, serta berbagai dokumen lain yang mendukung penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa gambar, tulisan, atau karya monumental dari seseorang.¹¹³ Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan berupa tangkapan layar dari unggahan dalam grup, salinan teks dari postingan, dan metadata.

D. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mengolah data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data merupakan proses yang melibatkan pengolahan data dengan cara mengorganisasi, memilah menjadi bagian yang lebih terstruktur, menyederhanakannya, serta mengidentifikasi pola. Proses ini bertujuan untuk menemukan informasi yang penting, memahami makna dari data yang diperoleh, serta menentukan temuan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹⁴ Pengolahan data penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu reduksi

¹¹³ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo, 2022), 217.

¹¹⁴ Abi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 183.

data, penyajian data, koding dan kategorisasi, interpretasi data dan kesimpulan.

1) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan transformasi data kasar dari data-data yang diperoleh agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Proses ini dilakukan sepanjang penelitian dilakukan sampai penelitian berakhir. Fungsinya adalah untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, membuang informasi yang tidak relevan, serta mengatur data agar memungkinkan penarikan interpretasi yang lebih akurat.¹¹⁵

Reduksi data mencakup proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.¹¹⁶ Adapun data yang akan direduksi dalam penelitian ini adalah buku, kitab, peraturan perundang-undangan, dan unggahan curhatan yang berhubungan dengan fenomena curhat perselingkuhan rumah tangga di Facebook.

2) Penyajian data

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan

¹¹⁵ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 2008), 209.

¹¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 247.

tindakan. Dalam tahap ini peneliti melakukan penyajian data secara sistematis agar hubungan antar bagian dapat terlihat secara utuh, bukan sebagai elemen yang terpisah. Dalam proses ini data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti. Bentuk penyajiannya berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan, guna memudahkan pembaca dalam menarik kesimpulan.¹¹⁷ Dengan penyajian data tersebut maka data lebih terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan yang jelas sehingga lebih mudah dipahami.

Data-data yang akan disajikan dalam penelitian ini berupa unggahan curhatan yang berhubungan dengan fenomena curhat perselingkuhan rumah tangga di Facebook.

3) Koding dan kategorisasi

Koding merupakan tahapan dalam penelitian di mana peneliti memberikan kode atau label pada setiap bagian data yang dianggap berkaitan dengan rumusan pertanyaan penelitian. Kode tersebut berperan sebagai bentuk ringkasan dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan dengan memecah data menjadi bagian-bagian kecil. Peneliti menelaah setiap bagian dan memberikan kode yang mencerminkan inti dari isi data tersebut.¹¹⁸ Koding ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola dan struktur makna yang tersembunyi dalam teks. Adapun tahapan koding yaitu:

¹¹⁷ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 2008), 209-210.

¹¹⁸ Eriyanto, *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif*, 187.

a. Open Coding

Dalam tahap ini peneliti mengidentifikasi bagian-bagian penting dari teks curhat, misalnya: ekspresi emosi, frasa kunci, atau topik utama

b. Axial coding

Peneliti mengelompokkan kode-kode yang memiliki keterkaitan ke dalam kategori tertentu. Misalnya: trauma, katarsis, kebutuhan ekonomi, dan pembalasan.

c. Selective coding

Peneliti menarik tema besar dari intisari data yang telah dikoding.

4) Interpretasi data

Setelah koding dan kategorisasi yang peneliti melakukan interpretasi makna dari data yang telah dianalisis. Interpretasi ini mengaitkan isi curhat dengan nilai-nilai sosial, emosional, dan nilai-nilai hadis nabi yang terhubung dengan teks. Misalnya: larangan membuka aib, dan adab menyampaikan masalah pribadi. Sehingga, peneliti tidak hanya memperlihatkan gejala tapi juga mengungkap struktur makna dari komunitas online tersebut.¹¹⁹

5) Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu objek

¹¹⁹ Eriyanto, *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif*, 58.

yang sebelumnya kurang jelas menjadi jelas, dapat pula berupa hubungan kausal atau interaktif, serta hipotesis atau teori.¹²⁰ Dalam tahapan ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika dan mengangkatnya sebagai temuan penelitian, proses ini dilanjutkan dilanjutkan dengan mengkaji data yang dikumpulkan secara berulang-ulang, pengelompokan data yang telah terbentuk, serta revisi terhadap proposisi yang telah dirumuskan.

Langkah selanjutnya yaitu menyusun laporan penelitian yang mencakup hasil penelitian secara keseluruhan, termasuk temuan baru yang diperoleh dari temuan sebelumnya.¹²¹ Temuan yang dihasilkan dari data yang diteliti harus diuji validitasnya. Setelah melalui proses verifikasi, kesimpulan disusun dalam bentuk narasi. Setelah melalui proses verifikasi, kesimpulan disusun dalam bentuk narasi.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas temuan, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan unggahan-unggahan serupa dari pengguna berbeda dalam grup Facebook yang diamati, sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan menelaah fenomena curhat perselingkuhan dari perspektif hadis Nabi serta literatur Islam terkait etika bermedia sosial. Teknik ini bertujuan mengurangi subjektivitas dan memperkuat keabsahan hasil analisis.

¹²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 253.

¹²¹ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 2008), 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Curhat Problem Rumah Tangga di Media Sosial Facebook

1. Gambaran Umum Grup Facebook

Grup Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” merupakan komunitas online atau daring yang berfungsi sebagai ruang bagi anggotanya untuk berbagi pengalaman, keluhan, dan mencari solusi terkait permasalahan rumah tangga. Grup ini dibuat pada 3 Agustus 2020 dengan jumlah anggota mencapai 343,7 ribu pengguna Facebook. Grup ini dikelola oleh 3 admin dan 5 moderator. Admin bertugas untuk mengelola grup baik dari menyetujui atau menolak permintaan keanggotaan, mengubah nama grup, menyetujui atau menolak postingan maupun komentar, dan memantau keterlibatan anggota dalam grup sedangkan moderator bertugas membantu admin dan menjaga grup agar tetap kondusif.

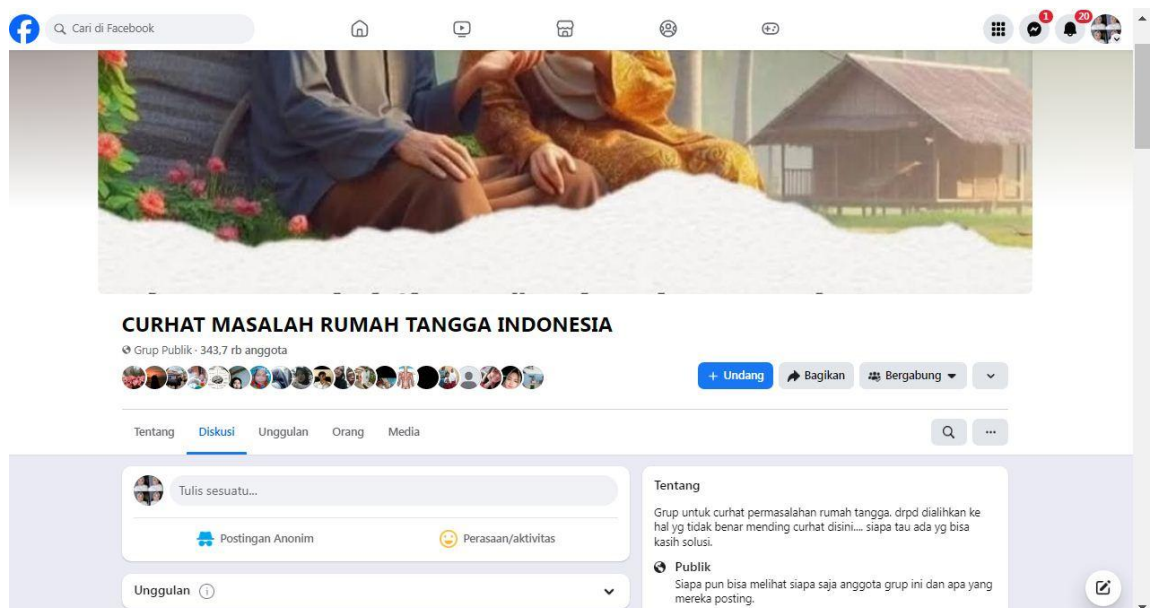
Tujuan Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” adalah sebagai wadah bagi seseorang untuk mencurahkan permasalahan rumah tangga mereka untuk mendapatkan solusi maupun dukungan dari sesama anggota komunitas.

Konten yang dibagikan mencakup topik-topik seperti: perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga,

masalah anak, maupun masalah mental. Mayoritas anggota grup mengunggah curhatan secara anonim melalui admin, ini memberikan keamanan privasi bagi anggota grup untuk berbagi tanpa harus mengungkapkan identitas mereka dan menghindari konflik langsung.

Admin grup juga memberlakukan beberapa peraturan, yaitu:

1. Dilarang memposting hal-hal yang mengandung pornografi, provokasi, perundungan, kata-kata cemooh atau hujatan, maupun ujaran kebencian yang mengganggu kenyamanan anggota lain.
2. Dilarang membagikan foto atau video dari grup lain.
3. Bersikap sopan dan saling menghormati pendapat anggota lain.
4. Dilarang promosi dan spam hal-hal yang tidak relevan.
5. Harus saling menjaga privasi di dalam grup.



Gambar 4.1 Tampilan Grup Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia

2. Bentuk dan Fungsi Curhat Problem Rumah Tangga di Facebook

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap 10 postingan di Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia”, ditemukan bahwa curhat tentang perselingkuhan rumah tangga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Narasi

Curhat jenis ini disampaikan dalam unggahan cerita yang panjang, runtut, dan menceritakan kronologi bagaimana kejadian perselingkuhan tersebut terjadi. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami konteks yang ingin disampaikan oleh pengunggah dan bisa memberi solusi maupun saran.

Contoh:

- 1) *“izin curhat bun,saya irt beranak 3 perempuan semua. singkat cerita. saya berumah tangga berjalan 14tahun lamanya,dipernikahan ke7tahun suami saya berkhianat beralasan khilaf,lalu saya maafkan beralasan anak.namun semenjak kejadian perselingkuhan itu saya berubah menjadi istri yg sensitif curigaan terus sama suami,suami bilang udah berubah pun rasanya saya tidak percaya lagi dngn kata²nya akhir² ini suami sering marah karena tingkah saya yang sering overthinking. semalam saya bertengkar sama suami karena masalah chatt WhatsApp dengan perempuan temen kerjanya yang menurut saya chatt itu tidak pantas,menurut dia hal sepele. sampe suami geram melontarkan kata-kata kalau udah bosan mau udahan bilang aja,kalau bukan karena anak aja udah saya tinggalkan,itu disaksikan sama kaka adik dan anak² saya, sampe saya kepikiran terus, paginya dia berangkat kerja,siang saya chatt minta maaf dan saya bilang sepertinya pisah lebih baik karena dibanding bersama tapi*

saling menyakiti, dia jawab klo saya harus berubah percaya sama suami, sedangkan saya sulit percaya lagi pasca dikhianati. kali digrup ini ada yg punya pengalaman yg sama dengan saya berumah tangga dengan suami riwayat selingkuh, tinggal bersama karena anak. Terimakasih”¹²²

- 2) *“Aku mau curhat dikit aku berumah tangga selama 7 tahunan,,aku punya satu anak perempuan umur 6 tahun,,,,aku pergi meninggalkan rumah gara² aku tau suamiku selingkuh selama 4,5 taun dan KDRT terhadapku dan akhirnya suamiku marah karena aku meninggalkan rumah dia merasa dirinya tidak dihargai dan secara langsung dia menceraikan ku dengan alasan aku istri yg ngebantah gak menghargai dia sebagai seorang suami,, padahal ketika aku dirumah dia selalu cuek terhadapku dan anak,,dia hanya dengan hpnya,, dia selalu bilang ke aku,, aku selalu berjuang dirumah tangga ini tapi kamu gak ada timbal balik atas semua perjuanganku,,padahal aku sebagai seorang istri selalu berjuang dalam hal apapun itu di rumah tangga kami,, dan alasan suamiku selingkuh karna dia mau balas dendam terhadapku,, padahal aku selalu mengutamakan dia dlam hal apapun itu,, aku selalu nurut sama dia,, selalu layani dia walaupun dia cuek terhadapku.Dan suamiku selalu mengungkit semua perkataanku di masa lalu perkataanku selalu minta cerai itulah alasannya selingkuh Dia seorang suami yg bertanggung jawab. Aku sebenarnya gak mau cerai tapi suamiku yg ngotot mau cerai dariku. Apakah aku salah telah pergi dari rumah dan meninggalkn suami.”¹²³*

b. Keluhan Emosional

Curhat jenis ini lebih meluapkan perasaan emosi marah, sedih, atau kecewa tanpa terlalu banyak detail. Contoh:

- 1) *“YaAllah suami selingkuh terang2an chattannya di ss in ke saya mau cari tau bingung karena LDR, selain getcontach aplikasi apa yaa yg bisa deteksi padahal lagi hamil, kalo*

¹²² Anonim, Ungguhan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” pada tanggal 20 April 2025

¹²³ RDR, Ungguhan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” pada tanggal pada tanggal 3 April 2025

ga hamil udh di susulin, Krn lagi hamil ga di bolehin org tua buat nyusul”¹²⁴

- 2) *“gara blom pny momongan rumah tangga jd hancur dan hambar suami juga selingkuh terang terangan cuma gra gra jnuh blom ada anak y allh apakh boleh begitu hati ini sakit y allh sakit y ampe tmbus ketulang aku hrs bgy mna otak dn mental diterkam habis habisan gk ada tmpt untuk berlabuh atar brcerita knp aku diuji dr blom pny keturunan brikn lah hmmba malaikat kcil y allh supya rumh tngga gk sehncur ini*”¹²⁵
- 3) *“Kayaknya percuma mau ngadu ke mertua kelakuan anaknya,,Yg sudah selingkuh,, karena bapak mertua ternyata dulu nya gitu tukang selingkuh,, Terus mau ngadu ke Bumer,, ternyata bumer sambung ini hasil selingkuh jg,, Bumer kandung sudah almarhum.*¹²⁶
- 4) *“Ternyata mimpi suami selingkuh itu jadi kenyataan ya Bun mana mimpinya nya gk cuma 1x bisa berkali kali. Soalnya pernah mimpi suami selingkuh selang beberapa bulan akhirnya ketahuan juga. Tpi GK mau ngaku pdhl bukti udah didepan mata, minta maaf + ngerasa bersalah aja kagak. Giliran di imbangi merasa tersakiti kemarin sama tadi malam mimpi suami selingkuh lagi hm tinggal nunggu waktu aja bakalan ketahuan lagi. Dan sekarang untuk masalah diranjang juga jarang mau. Haruse kalau istri yg ngajak duluan kan seneng lah ini malah ditolak mentah-mentah alasan capek pulang kerja. Secapek capeknya bukannya diranjang obatnya . Nikah belum ada 3 tahun dan gini amat cobaannya awal nikah diuji ekonomi, mertua, ini diuji selingkuh. Ntar diuji apalagi GK bisa bayangin yg rumah tangga puluhan tahun kuat bertahan demi anak hebat kalian bun.*¹²⁷

¹²⁴ Anonim, Ungguhan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” pada tanggal 10 Januari 2025

¹²⁵ Anonim, Ungguhan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” pada tanggal 29 Januari 2024

¹²⁶ Anonim, Ungguhan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” pada tanggal 27 Maret 2025

¹²⁷ Anonim, Ungguhan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” pada tanggal 23 September 2024

c. Permintaan Saran

Curhatan bentuk ini bertanya secara langsung kepada anggota grup mengenai tindakan yang sebaiknya diambil. Contoh:

- 1) *“Beberapa bulan lalu suami ketahuan selingkuh sama tante saya sendiri dia ngaku dan sudah minta maaf, sy minta cerai tp dia gamau. Saya maafkan dgn syarat kalau ketahuan selingkuh lagi sy bnr2 akan minta cerai sj. Dia ngaku mau berubah sampai nangis2 minta maaf.Waktu itu ketahuan selingkuh karna whatsapp nya disadap sm sy, skrg udah ngga lagi. Tp entah kenapa skrg rasanya ingin menyadap lg whatsapp nya krna sudah 3hari berturut2 sy mimpi dia selingkuh lagi dan di mimpi itu selingkuhnya ttp dengan tante saya. Rumah tante sy di samping rumah saya. Gimana ya apakah sy sadap lagi whatsapp nya apa jangan?”¹²⁸*
- 2) *“Bun.. support akuu yuukkkk,jadi gini suami Ketahun selingkuh sama anak SMK ,btw umur ku 23 suami 24, dia lebih milih njaga perasaan si anak SMK itu,, dan si cewe itu udah tau suami ku udah punya anak punya istri tapi mau aja di ajak jalan ,lah semlaem aku datengin mereka berdua aku tanya suami ku dia gak mau jawab ,lah aku tanya ke temen temennya katanya lebih milih milih cewe itu dia mau cerai aku , di sini bingung bangt Bun kondisi aku irt gak punya penghasilan masih ada anak bayi 8 bulan , gimana ya Bun,, coba Bun yg bisa cari cara buat cari uang online gimana , mau ninggalin anak kerja belum tega”¹²⁹*

d. Pengakuan diri

Mengungkapkan dirinya telah berbuat sesuatu, misalnya ketika membalas perlakuan pasangan dengan perilaku yang sama. contoh:

- 1) *“Salah ngk sih sy balas selingkuh sama suami sy maslhnya saya cape d selingkuhin Mulu, kdg kalau uang sering*

¹²⁸ Anonim, Ungguhan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” pada tanggal 9 Januari 2025

¹²⁹ Anonim, Ungguhan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” pada tanggal 16 September 2024

pegang sendiri ,ktnya GK boleh boros gaji dia 1 JT 1 Minggu sy d ksi perminggu cmn 150 RB doang hadeh, Umur sy dn suami saya beda 10 THN TPI pola pikirnya ky masi mau menjiwai anak mudah,pdhl dh anak dn istri ,skrg sy lgi dekat SMA bujang kami cmn beda 3 THN dia kelahiran 2002 sdgkn sy kelahiran 2005 .TPI lhmdulilah pikirnya lebih dewasa ketimbang suami sy, sy ingin lepas sama suami sy , krnh udah cape d bohonggi dn selingkuhi suami sy, sy suruh lepas selingkuhannya dia ngk mau. Ya mending sy tinggalin aja”¹³⁰

- 2) “Suami ku selingkuh kami berantam dan pisah ranjang... Suami ku kerja 20 hari,Off nya 10 hari..kerja di luar kota.. Karna terlalu sakit hati ini,di saat suami kerja 20 hari,di situ aku kenal duda kaya,akhirnya aku selingkuh di belakang suami,rasanya hilang semua sakit hati ku karna suami selingkuh...Sampai skrg aku masih menjalin hubungan dgn duda kaya...Sampai detik ini suami ku gak tau klu aku selingkuh..aku pakai HP Khusus utk pacaran sama duda..gimana pendapat Bunda?....??”¹³¹

Untuk memperjelas klasifikasi bentuk dan fungsi curhat, berikut disajikan daalam bentuk tabel berikut.

4.1 Tabel klasifikasi bentuk dan fungsi curhat

No.	Ringkasan curhat	Bentuk curhat	Fungsi curhat	Pola emosi
1.	14 tahun menikah, suami selingkuh, istri ingin pisah	Narasi	Meminta solusi	Bingung, sedih, cemas, curiga
2.	4,5 tahun KDRT dan perselingkuhan suami minta cerai dan istri meninggalkan rumah	Narasi	Katarsis emosional	Marah, luka batin

¹³⁰ Anonim, Ungguhan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” pada tanggal 27 Juli 2024.

¹³¹ Anonim, Ungguhan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” pada tanggal 21 Desember 2024.

3.	LDR, suami terang-terangan selingkuh dan mengirimkan bukti, lagi hamil, gak bisa bertindak	Keluhan	Meminta solusi	Bingung
4.	Belum punya anak, suami selingkuh	Keluhan	Katarsis emosional	Stress, sedih, kecewa
5.	Keluarga suami dan suami selingkuh	Keluhan	Validasi emosi	Tidak ada kepercayaan
6.	Mimpi suami selingkuh jadi kenyataan, malas melayani lagi, curiga akan selingkuh lagi	Keluhan	Katarsis emosional	Sedih, pasrah
7.	Suami ketahuan selingkuh dengan tante, suami janji berubah namun istri hilang kepercayaan dan masih cemas	Permintaan saran	Meminta solusi	Cemas
8.	Suami selingkuh dengan anak SMK, bingung kerja online	Permintaan saran	Meminta solusi	Putus asa
9.	Balas selingkuh karena capek disakiti	Pengakuan diri	Justifikasi tindakan	Marah, lelah
10.	Suami selingkuh istri Balas dendam karena diselingkuhi dengan duda kaya, namun suami belum tahu	Pengakuan diri	Justifikasi tindakan	Marah, lelah

Berdasarkan klasifikasi diatas ditemukan bahwa curhat tentang perselingkuhan sarat dengan muatan emosi yang kuat. Unggahan-unggahan tersebut mencerminkan pola emosi dominan, seperti: kesedihan mendalam, kemarahan dan kekecewaan, ketakutan dan kecemasan terhadap masa depan rumah tangga, kelelahan emosi dan depresi. Sementara fungsi dari curhat yang ingin disampaikan ini diklasifikasikan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

a. Katarsis (pelampiasan emosi)

Curhat bagi mereka adalah bentuk pelampiasan agar beban yang selama ini mereka pendam dapat tersalurkan. Mereka menggunakan curhat sebagai sarana untuk meluapkan tekanan batin karena dikhianati. Dalam psikologi, katarsis penting karena dapat mengurangi stress yang tidak dapat tersalurkan di kehidupan nyata.

b. Mencari solusi

Dari beberapa curhatan diatas, menunjukkan bahwa sebagian dari mereka curhat untuk mencari saran, masukan, ataupun solusi dari pengalaman anggota komunitas online.

c. Validasi emosi

Curhat juga digunakan oleh mereka untuk mendapatkan pengakuan bahwa emosi yang dirasakan adalah valid.

d. Justifikasi tindakan

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang curhat untuk membenarkan perilakunya meskipun secara moral maupun agama tindakannya mungkin dipertanyakan. Hal ini bisa menjadi bahaya jika dipergunakan untuk tindakan yang salah, seperti balas dendam tindakan perselingkuhan. Secara tidak langsung juga, dapat mengungkap aib diri sendiri di ruang publik.

3. Analisis Tematik Curhat Problem Rumah Tangga di Media Sosial Facebook

Menurut Braun and Clarke (2006), analisis tematik merupakan suatu metode sistematis yang digunakan dalam menganalisis pola makna atau tema dari kumpulan data. Sehingga, peneliti dapat mendalami data kolektif dari individu maupun kelompok yang diteliti.¹³² Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis melalui proses koding yang melalui tiga tahap yaitu:

a. *Open coding*

Yakni tahapan awal yang dilakukan dengan membaca data secara menyeluruh kemudian memecahnya menjadi bagian-bagian kecil. Bagian tersebut kemudian diberi kode berdasarkan kata, frasa, atau kalimat yang dianggap penting.¹³³ Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema awal dari data tanpa memperhatikan

¹³² Eriyanto, *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 185.

¹³³ Novendawati Wahyu Sitasari, "Mengenal Analisa Konten Dan Analisis Tematik Dalam Penelitian Kualitatif", *Forum Ilmiah*, No. 1 (2022): 81.

hubungan antar kode. Tahap ini bersifat eksploratif untuk menggali beragam fenomena yang terdapat dalam data.

b. Axial coding

Setelah tahapan open coding, langkah selanjutnya adalah menganalisis kode-kode yang telah terbentuk guna menemukan keterkaitan antar kategori.¹³⁴ Kode-kode yang memiliki kemiripan dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas, lalu dicari hubungan seperti sebab-akibat, konteks, dan tindakan dari tiap kategori. Tahapan ini bertujuan untuk menyusun data secara lebih terstruktur dan menemukan pola utama dalam data.

c. Selective coding

Pada tahapan terakhir peneliti menentukan kategori inti yang paling relevan dan memiliki peran penting dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Kemudian kategori inti dipadukan dengan kategori lain guna membentuk narasi yang utuh dan menyeluruh.

Tahapan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap struktur sosial dan emosional yang mendasari cara pengguna Facebook dalam mencurahkan isi hati mereka terkait masalah perselingkuhan. Adapun hasil proses koding secara tematik terhadap data curhat dapat dilihat dalam tabel berikut.

¹³⁴ Novendawati Wahyu Sitasari, "Mengenal Analisa Konten": 81.

4.2 Tabel Coding Tematik

No .	Ringkasan curhat	Open coding	Axial coding	Selective coding
1.	14 tahun menikah, suami selingkuh, suami ingin pisah namun memilih bertahan karena anak, selalu curiga dengan suami	Pernikahan yang sudah lama, overthinking, konflik terbuka	Luka batin jangka panjang	Rusaknya kepercayaan dan kehangatan rumah tangga tidak terjalin dengan baik.
2.	Selama 4,5 tahun suami KDRT dan selingkuh, suami minta cerai karena istri meninggalkannya rumah, suami merasa istri tidak melakukan timbal balik akan perjuangannya, istri beranggapan bahwa selama ini sudah berjuang dan mengutamakan suami	KDRT, pengabaian, manipulasi emosional	Relasi timpang, dominasi suami	Ketimpangan peran dan tekanan mental dalam pernikahan

3.	LDR, suami terang-terangan selingkuh dan mengirimkan bukti, istri lagi hamil dan gak bisa bertindak, berniat mendeteksi no.suami dengan aplikasi	Hamil, keterbatasan fisik tidak bisa bertindak	Ketidakberdayaan kondisi	Ketimpangan kontrol dalam relasi rumah tangga
4.	Belum punya anak, suami selingkuh, sakit hati sampe mental, tidak ada tempat cerita	Tidak punya keturunan	Ujian berat dalam pernikahan	Kekecewaan mendalam atas harapan yang tidak terpenuhi dalam pernikahan
5.	Keluarga suami dan suami selingkuh	Selingkuh sistematis, tidak ada dukungan	Trauma kolektif keluarga	Ketidakpercayaan terhadap keluarga
6.	Mimpi suami selingkuh jadi kenyataan, suami malas melayani lagi,istri curiga suami akan selingkuh lagi	Mimpi perselingkuhan, penolakan hubungan intim, kekecewaan	Kecurigaan berulang, gangguan emosional	Ketidakpercayaan terhadap pasangan
7.	Suami ketahuan	Ketahuan selingkuh,	Dilema memberi maaf,	Ketidakpercayaan terhadap

	selingkuh dengan tante, suami janji berubah namun istri hilang kepercayaan dan masih cemas	janji berubah, trauma masa lalu	trust issue	pasangan, Luka batin pasca perselingkuhan yang berulang
8..	Suami selingkuh dengan anak SMK, suami lebih milih anak SMK, istri bingung nasib anak dan ingin mencari pekerjaan online	Ditinggal, tekanan ekonomi	Ketidakstabilan rumah tangga muda	Keterpurukan ekonomi maupun mental pasca perselingkuhan
9.	Balas dendam selingkuh karena capek disakiti oleh suami	Balas dendam, suami tidak mau lepas selingkuhannya	Justifikasi perilaku menyimpang, pembalasan	Krisis identitas dan pencarian keadilan emosional
10.	Suami selingkuh, istri Balas dendam selingkuh dengan duda kaya, namun suami belum tahu	Sakit hati, balas dendam	Justifikasi perilaku menyimpang	Pembenaran tindakan menyimpang akibat luka emosional

Berdasarkan tabel coding tematik, peneliti mengidentifikasi sejumlah tema besar yang muncul secara berulang. Berikut ini adalah hasil interpretasi terhadap tema-tema yang telah ditemukan:

a. Ketidakpercayaan terhadap pasangan

Tema ini muncul dari narasi curhat yang menggambarkan rasa cemas dan curiga yang terus menerus terhadap pasangan. Bahkan setelah pelaku berjanji untuk berubah. Reaksi orang ketika mengetahui bahwa pasangannya telah berselingkuh sebanding dengan PTSD (*post traumatic stress disorder*) hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perasaan keamanan dan kenyamanan yang diberikan pasangan selama perkawinan telah hilang. Ketidakpercayaan ini menandakan keretakan fondasi kepercayaan yang merupakan pilar utama dalam pernikahan. Kepercayaan adalah hal dasar dalam membentuk keharmonisan rumah tangga. Jika kepercayaan runtuh maka konflik tidak bisa terindahkan.

Misalnya: pengalaman istri yang mimpi suaminya selingkuh dan menjadi kenyataan, sehingga menyebabkan istri curiga suaminya akan mengulangi lagi dan istri yang 14 tahun menikah, namun di pernikahan yang ketujuh suaminya selingkuh, istri bertahan demi anak namun rasa ketidakpercayaan terhadap suami tidak dapat dipungkiri hal ini membuat dia selalu curiga jika ada wanita yang mengirim pesan Whatsapp dan sempat ingin pisah.

b. Luka batin pasca perselingkuhan

Beberapa curhatan menggambarkan pengalaman pernikahan yang kemudian dikhianati oleh pasangan. Korban perselingkuhan dapat mengalami berbagai respon emosi seperti kemarahan, rasa bersalah, malu, sakit hati, cemburu, dan ketakutan. Luka emosional ini tidak hanya berdampak pada hubungan tetapi pada kesehatan mental individu juga. Luka psikologis akibat perselingkuhan sering terjadi akibat trauma berkepanjangan, seperti stress, PTSD (*post traumatic disorder*), maupun rasa cemas berlebihan (*anxiety*). Misalnya: istri yang diselingkuhi karena belum memiliki momongan sehingga suami merasa jenuh, istri tidak mempunyai tempat cerita sehingga istri merasa sakit hati mendalam hingga mentalnya terdampak.

c. Ketimpangan peran dan relasi dalam rumah tangga

Salah satu dampak yang muncul dari data curhat diatas adalah adanya ketimpangan peran dalam rumah tangga yang menyebabkan tekanan psikologis. Ketergantungan ekonomi dan situasi sosial menyebabkan perempuan berada di posisi rentan secara emosional dan struktural. Ketika perempuan tidak memiliki kemandirian secara finansial mereka cenderung terjebak dalam relasi yang tidak setara dan tidak berdaya. Beberapa curhatan memperlihatkan bagaimana istri yang sedang hamil dan tidak memiliki pekerjaan atau yang tinggal di rumah mertua merasa tidak memiliki

kekuasaan untuk menyuarkan penderitaannya atas perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

Hal ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam hubungan rumah tangga. Menurut Francis (2001), struktur tradisional perbedaan spesifik gender menunjukkan dominasi budaya, termasuk ketidakseimbangan kekuasaan. Dalam struktur ini, maskulinitas yang terikat oleh seorang laki-laki identik dengan kekuatan, dominasi, agresi, dan kontrol. Sebaliknya, feminitas yang terkait dengan perempuan menjelaskan posisi yang lebih rendah, lebih lemah, patuh, dan memainkan peran dalam perawatan dan layanan. Hubungan semacam itu menggambarkan adanya kekuatan aksimetris gaya antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial.¹³⁵

d. Krisis identitas dan pencarian keadilan sosial

Krisis identitas muncul sebagai akibat dari balas dendam, di mana istri bingung antara perannya sebagai perempuan yang seharusnya menjaga nilai kesetiaan dan keinginan untuk memperoleh keadilan emosional dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai tersebut. Misalnya: curhatan seorang istri yang mengatakan dia juga berselingkuh untuk membalas suaminya. Karena rasa sakit hati yang berlarut yang disebabkan oleh suaminya yang terus melakukan perselingkuhan dan tidak menunjukkan itikad untuk berubah. Ada dorongan emosional yang kuat untuk memperbaiki harga diri yang

¹³⁵ Zufa Safitri Dan Amirudi Amirudin, "Keputusan Perempuan Memaafkan Ketidaksetiaan Pasangan", *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, No. 2 (2021): 65.

telah direndahkan, serta kebutuhan untuk merasa setara dalam luka dan perawatan yang diterima, terlihat dalam narasi curhat. pembalasan perselingkuhan dalam kasus ini adalah lebih dari sekadar pelampiasan tetapi juga tanda perlawanan terhadap hubungan yang tidak stabil dan pengkhianatan berulang.

Maka, mereka menggunakan media sosial menjadi tempat untuk menumpahkan perasaan dalam situasi seperti itu sekaligus sebagai tempat mencari pengakuan, pembenaran, dan dukungan moral dari sesama anggota grup. Ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi atau menghibur, tetapi juga berfungsi sebagai "ruang perlawanan emosional" bagi mereka yang merasa tidak diterima dalam struktur sosial yang ada. Dibandingkan dengan dukungan dari orang terdekat di dunia nyata, dukungan dari media sosial dianggap lebih empatik dan jujur.

Berdasarkan analisis terhadap curhatan tentang problem rumah tangga dalam grup Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” dapat disimpulkan bahwa curhat tentang probem rumah tangga di media sosial adalah bentuk ekspresi yang kompleks yang dipengaruhi oleh emosional, sosial, psikologis, dan bahkan aspek spiritual.

Narasi curhat-curhat tersebut tidak hanya menyampaikan pengalaman pribadi seseorang, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk meredakan stres, mencari solusi, dan membenarkan tindakan yang

mereka ambil. Curhat dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti narasi, pengakuan, permintaan saran, atau keluhan.

Setelah melakukan analisis tematik, sejumlah pola besar (tema) ditemukan yang merupakan inti dari curhat secara keseluruhan, seperti: ketidakpercayaan terhadap pasangan, luka batin pasca perselingkuhan, ketimpangan peran dalam rumah tangga, krisis identitas dan pencarian keadilan sosial.

4. Unsur Mengungkap Aib Dalam Curhat Problem Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook

Dalam analisis terhadap bentuk dan isi curhat-curhat mengenai problem rumah tangga di grup Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia”, ditemukan bahwa sebagian besar curhatan tidak hanya mencerminkan ekspresi emosi, pencarian solusi, atau dukungan emosional, tetapi juga menyentuh wilayah yang bersifat pribadi dan sensitif. Hal ini mencerminkan adanya unsur pengungkapan aib, baik secara eksplisit maupun implisit, terhadap pasangan terutama suami yang menjadi pelaku perselingkuhan.

Membuka aib dalam konteks ini berarti mengungkapkan hal-hal yang seharusnya menjadi privasi dalam rumah tangga ke ruang publik, yakni media sosial. Pengungkapan ini sering kali disampaikan melalui keluhan, pengakuan terbuka, atau cerita yang menjelaskan secara rinci tindakan negatif pasangan, seperti: selingkuh, KDRT, memberikan nafkah yang kurang, menjatuhkan nama suami dengan

membandingkan dengan selingkuhannya hingga hubungan tidak harmonis di ranjang. Beberapa contoh berikut menunjukkan secara spesifik bagian curhatan yang mengandung unsur membuka aib:

a. Curhat 1

“..dipernikahan ke7tahun suami saya berkhianat beralasan khilaf,lalu saya maafkan beralasan anak.namun semenjak kejadian perselingkuhan itu saya berubah menjadi istri yg sensitif curigaan terus sama suami,... semalam saya bertengkar sama suami karena masalah chatt WhatsApp dengan perempuan temen kerjanya.paginya dia berangkat kerja,siang saya chatt minta maaf dan saya bilang sepertinya pisah...,dia jawab klo saya harus berubah percaya sama suami,sedangkan saya sulit percaya lagi pasca dikhianati.”

Unsur membuka aib: Mengungkap bahwa suami pernah berselingkuh di tahun ke-7 pernikahan, menceritakan pertengkaran rumah tangga secara detail, termasuk perkataan keras suami, dan mengungkap kesulitan pribadi dalam membangun kembali kepercayaan terhadap suami.

b. Curhat 2

“aku pergi meninggalkan rumah gara² aku tau suamiku selingkuh selama 4,5 taun dan KDRT terhadapku dan akhirnya suamiku marah...dia menceraikan ku dengan alasan aku istri yg ngebantah gak menghargai dia sebagai seorang suami,,, padahal ketika aku dirumah dia selalu cuek terhadapku dan anak,,dia hanya dengan hpnya,,, dia selalu bilang ke aku,, aku selalu berjuang dirumah tangga ini...padahal aku sebagai seorang istri selalu berjuang dalam hal apapun itu di rumah tangga kami,,,Dan suamiku selalu mengungkit semua perkataanku di masa lalu perkataanku selalu minta cerai itulah alasannya selingkuh Aku sebenarnya gak mau cerai tapi suamiku yg ngotot mau cerai dariku.”

Unsur membuka aib: mengungkapkan suami telah menceraikannya dan berselingkuh selama 4,5 tahun serta melakukan KDRT,

menggambarkan suami sebagai cuek hanya fokus pada HP, tidak peduli pada keluarga, mengungkap motif suami berselingkuh sebagai balas dendam terhadap istri, menyatakan bahwa suami selalu mengungkit masa lalu dan memaksa cerai, dan mengklaim sudah mengabdikan dan melayani tapi tetap diselingkuhi.

c. Curhat 3

“Ya Allah suami selingkuh terang2an chattannya di ss in ke saya... padahal lagi hamil...”

Unsur membuka aib: Menyebutkan kondisi rumah tangga LDR, mengungkap bahwa suami selingkuh dengan bukti chat saat dirinya sedang hamil, Kalimat ini secara eksplisit memperlihatkan keburukan suami sebagai pelaku perselingkuhan bahkan saat istrinya hamil.

d. Curhat 5:

“percuma mau ngadu ke mertua tentang kelakuan anaknya bapak mertua ternyata dulu nya gitu tukang selingkuh... bumer sambung ini hasil selingkuh jg”

Unsur membuka aib: Tidak hanya membuka aib suami, tapi juga membuka riwayat aib keluarga besar suami, menyebutkan bahwa bapak mertua tukang selingkuh dan ibu mertua tiri adalah hasil dari perselingkuhan.

e. Curhat 6

“Ternyata mimpi suami selingkuh itu jadi kenyataan tapi tidak mau mengaku... di ranjang juga jarang mau...”

Unsur membuka aib: Mengungkapkan bahwa suami selingkuh dan mengatakan suami tidak meminta maaf meski terbukti berselingkuh, dan menolak ajakan hubungan ranjang, masalah ranjang dan relasi intim biasanya bersifat privat, namun diungkapkan di ruang publik..

f. Curhat 7

“suami ketahuan selingkuh sama tante saya sendiri, Dia ngaku mau berubah sampai nangis2 minta maaf, Waktu itu ketahuan selingkuh karna whatsapp nya disadap sm sy...Tp entah kenapa skrg rasanya ingin menyadap lg whatsapp nya krna sudah 3hari berturut2 sy mimpi dia selingkuh lagi”

Unsur membuka aib: Mengungkap bahwa selingkuhannya adalah tante sendiri. Menunjukkan dinamika keluarga yang rumit dan konflik internal, menyampaikan keinginan menyadap kembali ponsel suami menunjukkan ketidakpercayaan.

g. Curhat 8

“suami ketahuan selingkuh sama anak SMK Bun, btw umur ku 23 suami 24, dia lebih milih njaga perasaan si anak SMK itu ,lah semlaem aku datengin mereka berdua aku tanya suami ku dia gak mau jawab ,lah aku tanya ke temen temennya katanya lebih milih milih cewe itu dia mau cerai aku , di sini bingung bangt Bun kondisi aku irt gak punya penghasilan masih ada anak bayi 8 bulan”

Unsur membuka aib: Menyebutkan usia dan status korban serta pelaku, mencerminkan rendahnya kepedulian suami dan ketimpangan relasi.

h. Curhat 9

Salah ngk sih sy balas selingkuh sama suami sy saya cape d selingkuhin Mulu.. gaji dia 1 JT 1 Minggu sy d ksi perminggu cmn

150 RB doang hadeh...Umur sy dn suami saya beda 10 THN TPI pola pikirnya ky masi mau menjiwai anak mudah,pdhl dh anak dn istri ,skrg sy lgi dekat SMA bujang kami cmn beda 3 THN dia kelahiran 2002 sdgkn sy kelahiran 2005 .TPI alhmdulilah pikirnya lebih dewasa ketimbang suami sskrg sy lgi”

Unsur membuka aib: Menyatakan bahwa dirinya membalas selingkuh, menceritakan masalah nafkah secara rinci, menjatuhkan suami dengan membandingkan sifat kedewasaannya dengan selingkuhannya

i. Curhat 10

“Suami ku selingkuh kami berantam dan pisah ranjang... Karna terlalu sakit hati ini,di saat suami kerja 20 hari, akhirnya aku selingkuh di belakang suami,...Sampai skrg aku masih menjalin hubungan dgn duda kaya...suami ku gak tau klu aku selingkuh..aku pakai HP Khusus utk pacaran sama duda”

Unsur membuka aib: Mengakui perselingkuhan secara terbuka sebagai balasan atas suami, menyebutkan relasi jangka panjang dengan pria lain perilaku ini mempermalukan pasangan di ruang publik walau secara tidak langsung, mengungkapkan masalah pribadi terkait hubungan seksual.

Meskipun sebagian besar curhat dalam grup memperlihatkan kecenderungan untuk membongkar permasalahan rumah tangga secara terbuka termasuk menyebutkan perselingkuhan, identitas pelaku, hingga konflik internal keluarga tidak semua curhatan memiliki karakter serupa. Terdapat contoh curhat sebagai mencurahkan isi hati serta bentuk ekspresi

emosional secara mendalam tanpa menjatuhkan pihak lain secara langsung. Misalnya:

Curhat 4: *“gara blom pny momongan rumah tangga jd hancur dan hambar suami juga selingkuh terang terangan.. y allh apakh boleh begitu hati ini sakit y allh sakit y ampe tmbus ketulang aku hrs bgy mna otak dn mental diterkam habis habisan gk ada tmpt untuk berlabuh atar brcerita... brikn lah hmba malaikat kcil y allh supya rumh tngga gk sehncur ini”*

Meskipun disebutkan bahwa suami melakukan perselingkuhan secara terang-terangan, fokus utama narasi adalah pada pergulatan batin, kesedihan mendalam, dan harapan akan hadirnya anak. Curhat ini lebih dominan sebagai bentuk katarsis (pelampiasan emosi) dan doa kepada Allah. Motif utamanya adalah mencari penguatan emosional dan mengungkapkan rasa sakit karena tak punya tempat bercerita. Dalam hal ini, curhat lebih menonjolkan luapan perasaan pribadi dan pencarian kekuatan spiritual, bukan pada pengungkapan aib pasangan secara eksplisit karena bahasa dan isi lebih bersifat personal dan reflektif daripada mengumbar keburukan pasangan.

Dengan melihat beragamnya bentuk curhat yang muncul di media sosial, khususnya dalam konteks perselingkuhan rumah tangga, kekerasan, dan ketimpangan peran dapat disimpulkan bahwa tidak semua curhat ditujukan untuk membuka aib atau menjatuhkan pasangan. Sebagian curhat memang mengandung unsur membuka aib secara terang-terangan dengan menyebut

identitas, perilaku buruk, konflik internal keluarga, hingga kondisi ekonomi secara gamblang. Namun ada juga yang lebih mengarah pada ekspresi kesedihan pribadi, kekecewaan, dan pencarian dukungan emosional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang yang kompleks, di mana curhat digunakan baik sebagai sarana pelampiasan, pembelaan diri, maupun bentuk pencarian dukungan dan kekuatan emosi dari pengalaman yang menyakitkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan fenomena curhat problem rumah tangga di grup Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” ditemukan beragam bentuk curhatan, seperti narasi, keluhan emosional, permintaan saran, hingga pengakuan diri. Fungsi dari curhat tersebut juga bervariasi, mulai dari pelampiasan emosi (katarsis), pencarian solusi, validasi emosi, hingga justifikasi atas tindakan yang diambil. Dalam keseluruhan curhat tersebut, terdapat pola-pola tematik yang dominan dan berulang, yaitu: ketidakpercayaan terhadap pasangan pasca perselingkuhan, luka batin yang mendalam, ketimpangan relasi dan peran dalam rumah tangga, dan krisis identitas dan pencarian keadilan sosial.

Selain itu, ditemukan bahwa tidak semua curhat problem rumah tangga di grup Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” ditujukan untuk membuka aib atau menjatuhkan

pasangan namun sebagai bentuk katarsis (pelampiasan emosi). Sebagian curhat memang mengandung unsur membuka aib secara terang-terangan yang cenderung membuka aib pasangan. Hal ini, menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi tempat menyalurkan emosi, tetapi juga menjadi ruang yang memungkinkan norma-norma privat dalam rumah tangga bergeser menjadi konsumsi publik. Hal inilah yang menjadi bagian dari wajah baru bentuk komunikasi emosional di era digital, seperti yang tampak dalam fenomena curhat problem masalah rumah tangga di Facebook.

B. Fenomena Curhat Problem Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Dalam Hadis Nabi

1. Konsep Aib Dalam Islam

Aib berasal dari bahasa arab berbentuk jamak عيب ('uyub) yang berarti cacat atau kekurangan. Sesuatu yang memiliki kekurangan disebut ma'ib. pengertian aib menurut bahasa adalah kondisi dimana seseorang yang dilihat dari sisi negatif.¹³⁶ Dalam Islam, aib merujuk pada segala bentuk kekurangan, hal-hal yang memalukan, merusak kehormatan, atau dosa seseorang yang bersifat pribadi dan tertutup. Aib bisa berupa perbuatan yang melanggar norma agama, kesalahan

¹³⁶ Agung Saleka, Skripsi: "Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam", (Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2017), 69-70.

moral, atau masalah pribadi yang jika diungkapkan dapat merusak kehormatan seseorang.

Menjaga aib diri sendiri dan orang lain merupakan bagian dari ajaran Islam tentang menjaga kehormatan ('ird). Salah satu cara untuk meniru akhlak Allah adalah dengan menutup aib orang lain. Allah SWT senang dengan orang yang menutup aib saudaranya, dan Dia akan membalas dengan menutup aib orang itu di kedua dunia dan akhirat.¹³⁷ Menjaga aib adalah bentuk nyata dari akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan bahwa membuka aib orang lain tanpa alasan yang dibenarkan adalah dosa besar karena dapat menyebabkan fitnah, mempermalukan, dan menghancurkan reputasi seseorang.

Fenomena curhat di media sosial rentan menjerumuskan seseorang untuk membuka aib diri sendiri maupun orang lain dan bertentangan dengan nilai *satr al- 'uyub* yaitu menutupi aib yang merupakan ciri dari akhlak mulia seorang muslim. Untuk menjaga kehormatan seseorang, baiknya tidak membuka aib. Namun dikecualikan dalam kondisi tertentu yakni untuk kepentingan hukum seperti memberi kesaksian di pengadilan, untuk melindungi diri dari kezaliman, untuk mendapatkan bantuan dari pihak berwenang atau ulama, dilakukan dengan cara tidak menceritakan secara detail atau mempermalukan.

¹³⁷ Agung Saleka, Skripsi: "Pernikahan Karena Menutup Aib", 71.

2. Hadis Nabi Tentang Aib

Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain termasuk dalam hal berbicara, menyikapi konflik, dan tidak menyebarkan aib terutama dalam konteks rumah tangga. Konsep menjaga aib memiliki dasar yang kuat dalam hadi-hadis Nabi. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami 'Affan; Telah menceritakan kepada kami Wuhaib; Telah menceritakan kepada kami Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.¹³⁸

Hadis ini menekankan pentingnya menjaga dan menutupi aib sesama Muslim. Menutupi aib berarti tidak mengungkapkan kesalahan atau kekurangan seseorang kepada orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tindakan ini mencerminkan sikap saling menghormati dan menjaga kehormatan antar sesama muslim. Jika kita menjaga aib orang lain maka Allah mendatangkan balasan berupa penjagaan aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, orang

¹³⁸ Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim jilid 11, hadis no. 4692, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 687.

yang mengumbar aib orang lain akan merasakan dampak negatif dalam kehidupannya. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ
وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضَحْهُ
فِي بَيْتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] berkata: telah menceritakan kepada kami [Al Aswad bin Amir] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Ayyasy] dari [Al A'masy] dari [Sa'id bin Abdullah bin Juraij] dari [Abu Barzah Al Aslami] ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah akan tetap menampakkannya meskipun ia ada di dalam rumahnya.¹³⁹

Hadis ini memberikan peringatan keras terhadap perilaku tajasus dan ghibah. Dalam era serba digital, berbagi cerita negatif tentang pasangan, bahkan hanya untuk curhat, dapat memicu komentar, penghakiman, atau bahkan penyebaran aib. Ini sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa Allah akan membalas perbuatan membuka aib orang lain dengan membuka aib pelakunya. Ini berlaku bahkan dalam kasus kehidupan pribadi yang sangat tertutup. Hadis ini juga

¹³⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud Jil. 3*, hadis no. 4880, (Jakarta: PustakaAzzam, 2006), 338.

memperingatkan bahwa kebiasaan mencari-cari kesalahan orang lain dapat menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Allah akan membukakan aib orang tersebut sebagai balas atas perbuatannya.

Di era digital, dimana media sosial sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat. Prinsip dalam hadis-hadis tersebut tetap berlaku. Meskipun media sosial adalah ruangan publik yang bersifat terbuka dan bebas untuk mengekspresikan emosi namun tetap ada nilai etika dan moral dalam menggunakannya. Dengan demikian, Hadis-hadis Nabi dapat dijadikan pedoman dalam bersikap dan berbicara di media sosial.

Hal ini juga berlaku dalam fenomena curhat problem rumah tangga di media sosial Facebook. Terlihat bahwa mereka menjadikan media sosial sebagai tempat pelampiasan emosi namun secara tidak sadar hal itu bisa memperparah konflik, memperlakukan diri sendiri dan pihak lain, dan menjadi bahan omongan orang lain, karena secara tidak langsung, curhatan tersebut dapat membuka aib pasangan maupun diri sendiri. Jika ingin meminta saran atau solusi atas permasalahan rumah tangga baiknya ke pihak yang profesional, misalnya: psikolog keluarga, konselor, atau ulama’.

3. Analisis Terhadap Bentuk Curhat Di Facebook Dalam Hadis Nabi

Di media sosial khususnya grup Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” curhat mencerminkan berbagai emosi dan

pengalaman pribadi, termasuk masalah perselingkuhan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana curhat ini ditinjau dari perspektif ajaran Islam, khususnya hadis Nabi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai seberapa dekat tindakan pengguna media sosial dalam mengungkap masalah rumah tangga dengan nilai-nilai Islam yang mendasar.

Berikut analisis bentuk curhat yang ditinjau dalam Hadis Nabi:

a. Data curhat 1

"..dipernikahan ke-7 tahun suami saya berkhianat... semenjak itu saya jadi curigaan... kami sering bertengkar... dia sempat bilang kalau bukan karena anak, sudah ditinggalkan..."

- i. Identifikasi curhat: Mengungkap aib suami yang selingkuh, menceritakan konflik dan percakapan privat, dan diceritakan di ruang publik dalam hal ini Grup Facebook.
- ii. Kaitan Hadis: HR. Muslim No. 4692: Menunjukkan pentingnya menutup aib pasangan dan HR. Abu Daud No. 4880: Mengungkapkan aib suami dapat termasuk ghibah atau mencari-cari aib.
- iii. Analisis: Meskipun keluh kesah ini dilandasi rasa sakit dan trauma, curhat yang memuat aib suami secara spesifik dan diposting ke ruang publik berpotensi bertentangan dengan etika Islam menurut hadis. Solusi idealnya adalah menyampaikan melalui pihak yang amanah dan mampu menjadi penengah.

b. Data Curhat 2

"..selama 4,5 tahun suami selingkuh dan KDRT... dia menceraikan saya karena saya pergi meninggalkan rumah... dia bilang selingkuh karena dendam..."

- i. Identifikasi isi curhat: Mengungkap aib: KDRT, selingkuh, perceraian, menyudutkan suami sebagai pelaku utama, dan tidak ada upaya menjaga privasi pasangan.
- ii. Kaitan Hadis: HR. Muslim No.4692 : Menutupi aib suami idealnya lebih dianjurkan dan HR. Abu Dawud No. 4880: Bisa masuk kategori membuka atau mencari-cari aib.
- iii. Analisis: Curhat ini menyajikan informasi sangat pribadi yang berisiko menimbulkan penilaian buruk terhadap pihak lain. Dalam Islam, melakukan aduan dibolehkan tetapi sebaiknya melalui jalur yang lebih tertutup dan bertujuan menyelesaikan.

c. Data Curhat 3

"..suami selingkuh terang-terangan, chatting discreenshot... saya lagi hamil, bingung lag LDR selain aplikasi getcontacth aplikasi apa yaa yg bisa deteksi, tidak bisa menyusul karena dilarang orang tua..."

- i. Identifikasi isi curhat: mengungkap aib suami dengan menceritakan perselingkuhan lewat chat ke publik, pengungkapan untuk mencari dukungan, dan meminta saran untuk memantau suami dari aplikasi.

- ii. Kaitan Hadis: HR. Muslim No. 4692: Perlu menjaga kehormatan rumah tangga dan HR. Abu Dawud No. 4880: Termasuk membuka aib suami kepada publik.
- iii. Analisis: menceritakan perselingkuhan suami termasuk membuka aib suami dan melanggar prinsip dalam menjaga aib. Hadis Nabi mengingatkan bahwa membuka aib orang lain akan membuka pula aib kita. Meskipun motivasinya untuuk mencari solusi atau pertolongan caranya kurang tepat mmenurut hadis.

d. Data Curhat 4

..belum punya anak, suami selingkuh terang-terangan... saya stres berat, mental terkuras, rumah tangga hancur..."

- i. Identifikasi isi curhat: mengungkap belum memiliki momongan, mengungkap aib suami, keluhan emosional yang sangat dalam.
- ii. Kaitan Hadis: HR. Muslim No. 4692: Anjuran menutup aib masih relevan dan HR. Abu Dawud No. 4880: Jangan mengumbar aib dengan alasan apapun.
- iii. Analisis: Meski curhatan ini mencerminkan penderitaan dan emosi secara mendalam, dari sisi hadis, sebaiknya tidak diumbar ke publik.

e. Data Curhat 5

..mau ngadu ke mertua gak bisa, karena mereka juga punya riwayat selingkuh..."

- i. Identifikasi isi curhat; menyebut latar belakang aib keluarga suami dan menyiratkan pesimisme dan trauma.
- ii. Kaitan Hadis: HR. Muslim No. 4692: Menggambarkan pentingnya menjaga rahasia keluarga dan HR. Abu Dawud No. 4880: Membuka aib keluarga besar tergolong pelanggaran adab.
- iii. Analisis: Curhat ini mengungkap sejarah keluarga yang semestinya dijaga. Nabi memperingatkan agar tidak mencari-cari atau menyebarkan aib keluarga, meskipun sedang kecewa.

f. Data Curhat 6

"..mimpi suami selingkuh berulang kali, padahal sebelumnya pernah ketahuan... dia tak mau mengaku meskipun bukti ada..."

- i. Identifikasi isi curhat: menyebut mimpi sebagai indikasi, pernah menyadap, curiga suami ingin mengulanginya, dan krisis kepercayaan.
- ii. Kaitan Hadis: HR. Muslim No. 4692: upaya menyadap termasuk mencari-cari aib dan HR. Abu Dawud No. 4880: sangat relevan, karena eksplisit melarang tabayyun secara curiga
- iii. Analisis: Hadis secara tegas melarang mencari-cari aib. Mimpi tidak bisa menjadi dasar pembenaran untuk tindakan membuka atau memata-matai pasangan.

g. Data Curhat 7

"..suami ketahuan selingkuh dengan anak SMK... saya masih punya bayi 8 bulan, bingung cari uang..."

- i. Identifikasi isi curhat: Menyebut detail usia anak, kondisi ekonomi, dan menunjukkan aib suami dengan contoh konkret.
- ii. Kaitan Hadis: HR. Muslim No. 4692: Perintah menjaga rahasia pasangan dan HR. Abu Dawud No. 4880: Terindikasi membuka aib secara publik.
- iii. Analisis: meskipun niatnya ingin minta dukungan, bentuk curhat ini tetap melanggar etika hadis karena menyudutkan suami dengan bukti spesifik. Islam lebih mendorong konsultasi personal, bukan terbuka.

h. Data Curhat 8

"..saya balas selingkuh karena lelah diselingkuhi... suami memberi uang sangat minim... saya dekat dengan pria lain yang lebih dewasa..."

- i. Identifikasi isi curhat: mengakui selingkuh, membuka kondisi buruk dalam rumah tangga, mengungkap aib sendiri maupun suami.
- ii. Kaitan Hadis: HR. Muslim No. 4692: Harusnya menutup aib sendiri dan suami dan HR. Abu Dawud No. 4880: Membuka dan mempublikasikan perbuatan maksiat.
- iii. Analisis: mengakui diri sendiri selingkuh dan membuka aib suami termasuk perbuatan yang dikritik dalam hadis.

Dalam Islam, sebaiknya aib diri sendiri dan pasangan ditutup demi menjaga kehormatan keluarga.

i. Data Curhat 9

"..saya juga selingkuh karena suami selingkuh duluan... saya punya HP khusus, suami tidak tahu..."

- i. Identifikasi isi curhat: membalas dengan kesalahan yang sama, tidak merasa bersalah (justifikasi), mengungkapkan aib suami sekaligus diri sendiri.
- ii. Kaitan Hadis: HR. Muslim No. 4692: Dosa dibalas dosa, tidak dibenarkan dan HR. Abu Dawud No. 4880: Membuka aib diri sendiri dan pasangan.
- iii. Analisis: Curhat ini bertentangan dengan semangat hadis yang mendorong introspeksi pada diri kita. Membuka aib diri dan pasangan serta menjadikan publik sebagai tempat pengakuan sangat disayangkan dalam pandangan Islam.

j. Data Curhat 10

"..suami selingkuh dengan tante saya... saya pernah menyadap WA... sekarang ingin menyadap lagi karena mimpi buruk..."

- i. Identifikasi isi curhat: menyebutkan orang ketiga (tante), dan rencana menyadap kembali karena krisis kepercayaan.
- ii. Kaitan Hadis: HR. Muslim No. 4692: Menyadap termasuk bentuk tidak menjaga aib dan HR. Abu Dawud No. 4880: Tindakan curiga dan membuka rahasia dilarang.

- iii. Analisis: Kecurigaan yang berlebihan dan keinginan menyadap ulang mencerminkan upaya mencari-cari aib yang dilarang hadis. Islam menganjurkan jalan musyawarah dan klarifikasi yang santun, bukan penyelidikan sepihak.

Dari sepuluh data curhat dalam grup Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia”, sebagian besar curhat mengandung unsur membuka aib pasangan secara terbuka.

Jika ditinjau dari hadis Nabi, terutama dalam Hadis Muslim dan Hadis Abu Daud, fenomena curhat problem rumah tangga salah satunya masalah perselingkuhan di Facebook sangat tidak dianjurkan. Karena, mengandung unsur membuka aib secara terbuka. Misalnya dengan menceritakan kebiasaan buruk pasangan mulai dari perselingkuhan, KDRT, memberikan nafkah yang kurang, menjatuhkan nama suami dengan membandingkan kedewasaannya dengan selingkuhannya hingga hubungan tidak harmonis di ranjang. Serta upaya mencari-cari aib, misalnya keinginan untuk menyadap HP suami.

Padahal dalam hadis Muslim ditekankan mengenai pentingnya menjaga kehormatan dan rahasia orang lain, terlebih dalam lingkup keluarga yang seharusnya dijaga marwah dan kerahasiaannya. Dan dalam hadis Abu Daud

juga memberikan peringatan keras terhadap perilaku membuka dan mencari-cari aib atau kesalahan orang lain.

4. Solusi Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

a. Pendekatan bertahap dalam resolusi konflik

Penyelesaian pertama yang dapat dicapai adalah melalui negosiasi langsung antara pasangan suami istri.¹⁴⁰ Proses ini memerlukan komunikasi terbuka di mana masing-masing pihak dapat mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka terkait hubungan mereka. Negosiasi yang efektif memerlukan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, empati, dan keinginan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika negosiasi langsung tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan, langkah kedua adalah meminta pihak ketiga untuk bertindak sebagai mediator.¹⁴¹ Mediator yang netral dapat membantu pasangan suami istri berbicara satu sama lain dan memberikan pandangan yang tidak bias tentang masalah yang dihadapi. Tidak seperti proses mediasi di pengadilan, proses ini bermula dari asas kerelaan, perdamaian, dan persetujuan dan

¹⁴⁰ Ato' Rahmatullah, *Skripsi: Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Jarena Perselingkuhan Dengan Pendekatan Resolusi Konflik (Studi Di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024), 58.

¹⁴¹ Ato' Rahmatullah, *Skripsi: Penyelesaian Konflik Rumah Tangga*, 59.

diakhiri dengan keputusan bersama dengan bantuan pihak ketiga.¹⁴²

b. Strategi adaptif dan keterampilan komunikasi

Strategi adaptif sangat penting untuk mengurangi konflik keluarga dan dapat diterapkan pada berbagai tahap penyelesaian konflik. Pasangan perlu memperoleh kemampuan untuk mengkomunikasikan perasaan dan kebutuhan mereka dengan cara yang solutif.¹⁴³ Kompromi dengan menghargai perbedaan adalah komponen penting lainnya dari strategi adaptif.¹⁴⁴ Pasangan harus menyadari bahwa memiliki perbedaan pendapat dan kebutuhan adalah hal yang wajar dalam hubungan, dan yang penting adalah bagaimana mereka mengatasi perbedaan tersebut dengan cara yang bijak. Keahlian negosiasi dalam komunikasi membantu pasangan mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak.

c. Peran mediasi dan itikad baik

Mediasi sangat penting dalam penyelesaian konflik keluarga, terutama ketika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikannya secara langsung. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik melalui musyawarah dengan melibatkan

¹⁴² Sulistiyawati dan Erie Hariyanto, "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, No. 1 (2021): 83-84.

¹⁴³ Jolf John Tendean, Janes Sinaga, Sarwendy Nainggolan, dan Juita Lusiana Sinambela, "Strategi Adaptif Dalam Meredakan Konflik Keluarga", *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, No. 2, (2023): 36.

¹⁴⁴ Jolf John Tendean, Janes Sinaga, Sarwendy Nainggolan, dan Juita Lusiana Sinambela, "Strategi Adaptif Dalam Meredakan Konflik Keluarga", 38.

pihak ketiga yang netral, di mana para pihak dapat menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka. Karena proses mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga bermula dari asas kerelaan, perdamaian, dan persetujuan, itu tidak lebih sulit daripada proses mediasi di pengadilan. Mediator membantu kedua belah pihak berkomunikasi dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dari semua pihak yang terlibat dan keinginan untuk mencapai solusi yang paling bermanfaat bagi semua pihak.¹⁴⁵

d. Alternatif efektif untuk menghindari curhat di media sosial

Untuk menghindari efek negatif dari curhat masalah rumah tangga di media sosial, setiap orang harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan mencari solusi yang bijak. Konseling profesional adalah pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga sekaligus melindungi kesehatan psikologis dan emosional seseorang dan mempertahankan integritas, nama baik, dan kenyamanan dalam hubungan keluarga. Metode alternatif ini tidak hanya membantu menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga untuk menghindari masalah serupa di masa depan. Konseling dapat membantu pasangan memahami masalah yang sebenarnya, meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, menemukan solusi jangka panjang untuk masalah mereka, dan mendapatkan

¹⁴⁵ Sulistiyawati dan Erie Hariyanto, "Peran Itikad Baik Mediasi", 82-84.

tempat yang aman tanpa takut dalam membuat keputusan atau kritik dari orang lain.

e. Bijak dalam bermedia sosial

Menggunakan media sosial adalah hak setiap orang, tetapi penting untuk menjaga sikap. Bijak bermedia sosial berarti menggunakannya dengan etika dan bertanggung jawab. Ini dapat dicapai dengan berhati-hati membagikan unggahan, mengatur waktu online dengan baik, dan berkomunikasi dengan etika.¹⁴⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa curhat problem rumah tangga masalah perselingkuhan di media sosial, khususnya Facebook, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Meskipun curhat itu dilandasi oleh tekanan batin, namun penyampaian di ruang publik dengan membuka aib pasangan tidak sejalan dengan prinsip dalam islam. Penyelesaian konflik akibat curhat problem rumah tangga di media sosial Facebook dapat dilakukan dengan pendekatan yang bertahap, dimulai dari negosiasi langsung antara pasangan suami istri dengan komunikasi terbuka dan saling mendengarkan. Jika belum membuahkan hasil, mediasi dengan pihak ketiga yang netral bisa menjadi langkah lanjutan yang berlandaskan asas kerelaan, perdamaian, dan kesepakatan bersama. Selain itu, strategi adaptif

¹⁴⁶ Iva Nurdianah Azizah, "Menjaga Etika Berkomunikasi Dalam Bermedia Sosial" Artikel Kanwil DJKN Jawa Timur, 27 Desember 2024, diakses pada 10 Mei 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim/baca-artikel/17449/Menjaga-Etika-Berkomunikasi-Dalam-Bermedia-Sosial.html>.

dan keterampilan komunikasi yang solutif juga penting agar pasangan bisa menghadapi perbedaan secara bijak dan tidak saling menyakiti. Untuk menghindari curhat problem rumah tangga di media sosial yang bisa berdampak negatif, konseling profesional bisa dijadikan alternatif yang lebih sehat karena membantu menyelesaikan masalah secara mendalam tanpa mengorbankan privasi dan nama baik keluarga. Terakhir, penting juga untuk bijak dalam menggunakan media sosial dengan tetap menjaga etika dan tanggung jawab dalam setiap unggahan. Dengan begitu, konflik bisa diselesaikan dengan cara yang lebih dewasa dan mengarah pada perbaikan hubungan ke depannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap fenomena curhat problem rumah tangga di grup Facebook dalam hadis Nabi, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut::

1. Fenomena curhat problem rumah tangga salah satunya masalah perselingkuhan di grup Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” tidak semua ditujukan untuk membuka aib atau menjatuhkan pasangan namun sebagai bentuk katarsis (pelampiasan emosi), sebagian curhat memang mengandung unsur membuka aib secara terang-terangan yang cenderung membuka aib pasangan. Hal ini, menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi tempat menyalurkan emosi, tetapi juga menjadi ruang yang memungkinkan norma-norma privat dalam rumah tangga bergeser menjadi konsumsi publik. Hal inilah yang menjadi bagian dari wajah baru bentuk komunikasi emosional di era digital, seperti yang tampak dalam fenomena curhat tentang perselingkuhan rumah tangga di Facebook.
2. Dalam Hadis Nabi terutama dalam Hadis Muslim dan Hadis Abu Daud, fenomena curhat problem rumah tangga salah satunya masalah perselingkuhan di media sosial Facebook sangat tidak dianjurkan. Karena, mengandung unsur membuka aib secara terbuka. Misalnya

dengan menceritakan kebiasaan buruk pasangan mulai dari perselingkuhan, KDRT, memberikan nafkah yang kurang, menjatuhkan nama suami dengan membandingkan kedewasaannya dengan selingkuhannya hingga hubungan tidak harmonis di ranjang. Serta upaya mencari-cari aib, misalnya keinginan untuk menyadap HP suami. Hal ini bertentangan dengan hadis Muslim yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan rahasia orang lain, terlebih dalam lingkup keluarga yang seharusnya dijaga marwah dan kerahasiaannya. Dan dalam hadis Abu Daud juga memberikan peringatan keras terhadap perilaku membuka dan mencari-cari aib atau kesalahan orang lain.

B. SARAN

1. Bagi Pengguna Media Sosial

Diharapkan para pengguna media sosial, khususnya dalam grup curhat, dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan masalah rumah tangga. Hendaknya curhat dilakukan di ruang privat atau kepada pihak yang amanah, seperti konselor, keluarga terpercaya, atau ulama, agar tidak melanggar etika menutup aib sebagaimana diajarkan dalam hadis.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jenis data yang dianalisis dan jumlah hadis yang digunakan. Peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan pendekatan psikologi Islam atau

menambahkan perspektif hukum Islam dan undang-undang positif terkait perlindungan rumah tangga dan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aazmi, Muhammad Mustafa. *Metodologi Kritik Hadis*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Al-Abani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud Jil. 3*. Jakarta: PustakaAzzam, 2006.
- Al Hajj, Muslim Bin. *Shahih Muslim: Terjemah Dan Syarah*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Alifah, Lira. Skripsi: *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas*, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.
- Al-Mashiri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Terj. Iman Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Al-Qur'an
- Amalia, Riza Rizky. Skripsi: "Analisis Fenomena *Spill* Aib Pasangan Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.
- Amran, Ali dan Ikram. "Fenomena Sosial Anak Punk Di Kota Padangsidempuan", *HIKMAH*, No.2 (2023): 328.
- Anggito, Abi Dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Jilid 11*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Annur, Cindy Mutiara. *Pengguna Facebook di Indonesia Tembus 135 Juta Orang hingga April 2023, Peringkat Berapa di Dunia?*, diakses pada 5 juni 2024.
- Anwar, Syamsul. "Hadis Sebagai Pedoman Dan Pengembangan Keilmuan", 2018: 1-2.
- Atmoko, Dwi Dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

- Azizah, Iva Nurdianah. “Menjaga Etika Berkomunikasi Dalam Bermedia Sosial” Artikel Kanwil DJKN Jawa Timur, 27 Desember 2024, diakses pada 10 Mei 2025 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim/baca-artikel/17449/Menjaga-Etika-Berkomunikasi-Dalam-Bermedia-Sosial.html>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2017.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/29/pengguna-facebook-di-indonesia-tembus-135-juta-orang-hingga-april-2023-peringkat-berapa-di-dunia>
- B, Unggahan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia”, 1 November 2024,
- Basrowi Dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Citra, 2008.
- Chadijah, Siti. “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Irausyan Fikr*, No. 1 (2018): 115-116.
- DB. Unggahan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia” 2 Februari 2024,
- Dian Ramadhan. “Selingkuh Dalam Pandangan Hukum Islam”, <https://lampung.nu.or.id/syiar/selingkuh-dalam-pandangan-hukum-islam-bjh7y> , Diakses Pada 5 Januari. 2025)
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016,
- Eriyanto. *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Frabun, Nur Ida, Sriwahyuni, Cayati, Muh Reski Saemmuddin. “Facebook dan Perilaku (Studi Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar Sulawesi Selatan)”. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, No.4 (2024): 169.

- HA, Unggahan Facebook dalam Grup “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia”, 3 Februari 2024,
- Hamama, Syifa Dan Nanik Ngatikoh. “Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam”. *As-Syar’e Jurnal Syariah Dan Hukum*, No. 1 (2022): 24-25.
- Hamzah, Radja Erland dan Citra Eka Putri. “Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena Hyperhonest Di Media Sosial”, *Jurnal Pustaka Komunikasi*, No. 2 (2020): 222
- Hanafi, Muhammad. “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Fisip Universitas Riau”, *Jurnal JOM FISIP*, No. 2 (2016): 11.
- Hasbiansyah, O. “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi”, *Mediator Jurnal Komunikasi*, No.1 (2008): 167.
- Iradat, Damar. Survei APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang, (2024) Diakses Pada 16 Oktober Pukul 13:26 WIB. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240131152906-2A13-1056781/survei-apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Islam, Muhammad Fajri Nurul. Skripsi: “*Selingkuh*” Dalam Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian Tahlil Terhadap QS. YuSuf/12:52), Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2023.
- Jannah, Siti Na’imatul. Skripsi: “Dampak Penyalahgunaan Media Sosial Terhadap Moral Anak Di Dusun Bogo Bulu Semen Kediri Jawa Timur”, Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022.
- KBBI, fenomena <https://kbbi.web.id/fenomena>
- KBBI, rumah tangga <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>
- KBBI, Selingkuh, <https://kbbi.web.id/selingkuh>
- Kharisma, Talitha Lulu. “Hukum Adat Perselingkuhan di Indonesia, Denda hingga Sanksi Memalukan”, <https://www.mengerti.id/ragam/6649223584/5-hukum-adat-perselingkuhan-di-indonesia-denda-hingga-sanksi-memalukan?page=2> , diakses pada 20 Desember 2024

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

- Kurniawati, Rahmadita, Zulkipli Lessy, dan Arif Widodo. “Mengatasi Stress Dengan Hipnoterapi Bagi Korban Perselingkuhan”, *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, No. 1, (2022): 47.
- Layla Hurriah. Analisis Fenomena Sosial Mudik Juga Menjadi Faktor Kepadatan Penduduk, Prosiding Seminar Sastra Budaya Dan Bahasa (SEBAYA), no.3 (2023): 142.
- Maharani, Siti dan Tajul Arifin. “Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No.1692 Dan KUHP 284”, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, No. 3 (2024): 27.
- Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri. “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasi Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”, *Buletin Psikologi*, No. 1 (2017): 37.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008.
- Nugraha, Satriya. *Metode Penelitian Hukum*. Banjar: Ruang Karya, 2024.
- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”, *e-Journal Al-Syakhshiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, (2021): 106.
- Nurhikmah. Skripsi: “Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Seberang Pebinaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)”, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024. /
- Nuzuli, Ahmad Khairul. “Memahami Penggunaan Media Sosial Facebook Di Kalangan Ibu Rumah Tangga”, *Communications*, No.1, (2023) , 354.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Rahmatullah, Ato. Skripsi: *Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Jarena Perselingkuhan Dengan Pendekatan Resolusi Konflik (Studi Di Desa*

- Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*), Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Ramadhani, Sinta Dwi, Tiara Indri Astuti, dan Andhita Risiko Faristiana. “Dampak Penggunaan Media Sosial Facebook Bagi Ibu Rumah Tangga”, *Jurnal Penelitian Sistem Informasi*, No.2 (2023): 19.
- Reamaudy, Alisa, “Analisis Penggunaan Facebook Di kalangan Ibu Rumah Tangga” (Undergraduate Thesis, Muhammadiyah Bengkulu, 2018)
- Rofiah, Khusniati. *Studi Ilmu Hadis*. Ponorogo: Iain Po Press, 2018.
- Rohana, Siti. Skripsi: *Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Dan Penyelesaiannya Menurut Tafsir Al-Azhar*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022.
- Safitri, Zufa Dan Amirudi Amirudin. “Keputusan Perempuan Memaafkan Ketidaksetiaan Pasangan”, *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, No. 2 (2021): 65.
- Saleka, Agung. Skripsi: “Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam”, (Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2017)
- Sari, Aini Gita Nilam Dinara Safinatun Nahdliyah, dan Siti Nor Shofiyah. “Ekspresi Suara Perempuan Di Media Sosial Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.2 (2023): 1310.
- Sensus BPS, Jumlah Rumah Tangga Menurut Wilayah dan Daerah Perkotaan/Pedesaan Indonesia Tahun 2022, diakses pada 01 November 2024 pukul 16:45 WIB
<https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/177/0/0#:~:text=Sekelompok%20orang%20yang%20mendiami%20sebagian,hanya%20satu%20anggota%20rumah%20tangga>
- Sitasari, Novendawati Wahyu. “Mengenal Analisa Konten Dan Analisis Tematik Dalam Penelitian Kualitatif”, *Forum Ilmiah*, No. 1 (2022): 81
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009. 247.

- Sulistiyawati dan Erie Hariyanto. “Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, No. 1 (2021): 83-84.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo, 2022.
- Syamsuri, Menina Vilanova, Suksmi Yitnamurti, “Perselingkuhan Dalam Sudut Pandang Psikiatri, *Jurnal Psikiatri*, No.1 (2017): 52.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawina Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakah Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tendean, Jolf John, Janes Sinaga, Sarwendy Nainggolan, dan Juita Lusiana Sinambela. “Strategi Adaptif Dalam Meredakan Konflik Keluarga”, *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, No. 2, (2023): 36.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Urrahman, M. Aulia. “Analaisis Konsekuensi Publikasi Masalah Rumah Tangga Di Media Sosial Dengan Perspektif Sad Adz-Dzari’ah, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, No.1 (2024).
- Veyanti, Tia, Skripsi. “Pemaafan Pada Istri Sebagai Upaya Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Suami”. Medan, Universitas Medan Area, 2016.
- Widodo, Rini Dianti Sugeng, dkk. “Rendahnya Intensi Anak Untuk Curhat Kepada Orang Tua Pada Siswa Mts Mathlaul Anwar,” *Jurnal Abdimas* 1. No.2 (2020): 67–74.
- Zahro, Ahmad. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Press, 2021.
- Zahro, Fatimatuz Nasrulloh, dan Ahmad Nur Fauzi. “Fenomena Membuka Aib Suami Di Sosmed Dalam Perspektif Hadis”, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*. No. 02 (2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Postingan Curhat di Grup Facebook



Gambar Postingan Curhat 1



CURHAT MASALAH RUMAH TANGGA INDONESIA

D R D · 3 April ·

...

Aku mau curhat dikit aku berumah tangga selama 7 tahunan,, aku punya satu anak perempuan umur 6 tahun,,,,aku pergi meninggalkan rumah gara² aku tau suaminya selingkuh selama 4,5 taun dan KDRT terhadapku dan akhirnya suaminya marah karena aku meninggalkan rumah dia merasa dirinya tidak dihargai dan secara langsung dia menceraikan ku dengan alasan aku istri yg ngebantah gak menghargai dia sebagai seorang suami,,, padahal ketika aku dirumah dia selalu cuek terhadapku dan anak,,dia hanya dengan hpnya,,, dia selalu bilang ke aku,, aku selalu berjuang dirumah tangga ini tapi kamu gak ada timbal balik atas semua perjuanganku,,,padahal aku sebagai seorang istri selalu berjuang dalam hal apapun itu di rumah tangga kami,,, dan alasan suaminya selingkuh karna dia mau balas dendam terhadapku,, padahal aku selalu mengutamakan dia dlam hal apapun itu,,, aku selalu nurut sama dia,,, selalu layani dia walaupun dia cuek terhadapku.
Dan suaminya selalu mengungkit semua perkataanku di masa lalu perkataanku selalu minta cerai itulah alasannya selingkuh

Dia seorang suami yg bertanggung jawab

Aku sebenarnya gak mau cerai tapi suaminya yg ngotot mau cerai dariku.

Apakah aku salah telah pergi dari rumah dan meninggalkan suami

39

21 komentar

Suka

Komentari

Kirim

Bagikan

Paling relevan ▼



Ikuti

Istri mmng GX boleh pergi dari rumah tanpa ijin suami Bun, tapi kalau suami KDRT itu boleh boleh saja bahkan harus , AQ juga pernah kabur dari rumah bahkan Sampai nginep barhari2 dirumah sepupuku sambil bawa ank ku yg 1 THN, 🙄 , tapi semua sudah berla... Lihat selengkapnya

7 minggu · Suka · Balas · Bagikan



Ida Elisa

Gambar Postingan Curhat 2



Gambar Postingan Curhat 3

CURHAT MASALAH RUMAH TANGGA INDONESIA

Peserta anonim · 29 Januari 2024 ·

gara blom pny momongan rumah tangga jd hancur dan hambar suami juga selingkuh terang terangan cuma gra gra jnuh blom ada anak y allh apakh boleh begitu hati ini sakit y allh sakit y ampe tmbus ketulang aku hrs bgy mna otak dn mental diterkam habis habisan gk ada tmpt untuk berlabuh atar brcerita knp aku diuji dr blom pny keturunan brikn lah hmmba malaikat kcil y allh supya rumh tngga gk sehncur ini 🥺🥺🥺

116

142 komentar

Suka

Komentari

Kirim

Bagikan

Paling relevan ▾

Ceraai saja bun.

1tahun
Suka
Balas
Bagikan

Ikuti

Belum punya momongan belum tentu mbaknya yg susah mempunyai keturunan bisa aja suami mbaknya yang nggak subur, jangan memvonis satu pihak. Klo saya jadi mbaknya ceraai saja, maaf bukan memprovokatori tapi mbaknya masih muda dan diluar sana masih banyak l... Lihat selengkapnya

1tahun
Suka
Balas
Bagikan

Sabar

1tahun
Suka
Balas
Bagikan

Ikuti

Sabar mbak ya.mending minta ceraai aja dan cari ganti yg bisa terima apa adanya

1tahun
Suka
Balas
Bagikan

Gambar Postingan curhat 4

Postingan Peserta anonim



CURHAT MASALAH RUMAH TANGGA INDONESIA



Peserta anonim · 27 Maret · 🌐

Kayaknya percuma mau ngadu ke mertua kelakuan anaknya,,
Yg sudah selingkuh,,, karena bapak mertua ternyata dulu nya gitu tukang selingkuh,,
Terus mau ngadu ke Bumer,, ternyata bumer sambung ini hasil selingkuh jg,,
Bumer kandung sudah almarhum,, 😭😭



11

10 komentar



Suka



Komentari



Kirim



Bagikan

Paling relevan ▾



[Ikuti](#)

Bener kata suamiku bund.. suamiku bilang aku sebisa mungkin gak mau selingkuh bahkan kalau istri meninggal kalau bisa gak mau nikah lagi, soalnya bapakku bukan orang yang suka selingkuh... Aku ngikuti jejak bapakku

8 minggu Suka Balas Bagikan



[Ikuti](#)

Ada yg bilang, biasa kalo si bapaknya selingkuh atau poligami buasa nurun ke anaknya wlw gak semuanya begitu, tp emg ada lho, dan aku juga udh ketemu beberapa yg gitu, pdhl si laki2 orgnya gak nakal juga, istrinya juga pekerja.. tp namanya juga udh jod...
Lihat selengkapnya

8 minggu Suka Balas Bagikan

Lihat 1 balasan



Aduin ke Allah dan kua,

8 minggu Suka Balas Bagikan



تعليق

Gambar Postingan Curhat 5

Postingan Peserta anonim



CURHAT MASALAH RUMAH TANGGA INDONESIA



Peserta anonim · 23 September 2024 · 🌐

Ternyata mimpi suami selingkuh itu jadi kenyataan ya Bun 😭 mana mimpinya nya gk cuma 1x bisa berkali kali. Soalnya pernah mimpi suami selingkuh selang beberapa bulan akhirnya ketahuan juga. Tpi GK mau ngaku 😭 pdhl bukti udah didepan mata, minta maaf + ngerasa bersalah aja kagak. Giliran di imbangi merasa tersakiti 😭 kemarin sama tadi malam mimpi suami selingkuh lagi hm tinggal nunggu waktu aja bakalan ketahuan lagi. Dan sekarang untuk masalah diranjang juga jarang mau. Haruse kalau istri yg ngajak duluan kan seneng lah ini malah ditolak mentah-mentah alasan capek pulang kerja. Secapek capeknya bukannya diranjang obatnya . Nikah belum ada 3 tahun dan gini amat cobaannya 😭 awal nikah diuji ekonomi, mertua, ini diuji selingkuh. Ntar diuji apalagi 😭 GK bisa bayangin yg rumah tangga puluhan tahun kuat bertahan demi anak 😭 hebat kalian bun



52

53 komentar



Suka



Komentari



Kirim



Bagikan

Paling relevan ▼



[Redacted]

Aku mimpi juga tapi insya Allah iman suami ku kuat 🙏

2 minggu · Suka · Balas · Bagikan



[Redacted]

Sama Bun cape banget rasanya begitu apa lagi punya suami yg oaragan egois cape banget sya kalo GK mikirin ank"mah tau dah apa lagi ank sya perempuan 2 nya GK takut dia kaya nya

34 minggu · Suka · Balas · Bagikan



[Redacted]

Kamu tinggal kan

34 minggu · Suka · Balas · Bagikan



Gambar Postingan Curhat 6

Postingan Peserta anonim



CURHAT MASALAH RUMAH TANGGA INDONESIA

...

Peserta anonim · 9 Januari · 🌐

Beberapa bulan lalu suami ketahuan selingkuh sama tante saya sendiri dia ngaku dan sudah minta maaf, sy minta cerai tp dia gamau. Saya maafkan dgn syarat kalau ketahuan selingkuh lagi sy bnr2 akan minta cerai sj. Dia ngaku mau berubah sampai nangis2 minta maaf.

Waktu itu ketahuan selingkuh karna whatsapp nya disadap sm sy, skrg udah ngga lagi. Tp entah kenapa skrg rasanya ingin menyadap lg whatsapp nya kma sudah 3hari berturut2 sy mimpi dia selingkuh lagi dan di mimpi itu selingkuhnya ttp dengan tante saya. Rumah tante sy di samping rumah saya. Gimana ya apakah sy sadap lagi whatsapp nya apa jangan?

👍👎 50

107 komentar



Suka



Komentari



Kirim



Bagikan

Paling relevan ▼



Sekali selingkuh bakal tetep sekingkuhh

19 minggu Suka Balas Bagikan



Tante mu tegur,,blm?

19 minggu Suka Balas Bagikan



Tantenya masih cantik kah

19 minggu Suka Balas Bagikan

Lihat semua 7 balasan



[Ikuti](#)

Sekali pasti ngulangi lagi

Gambar Postingan Currhat 7

CURHAT MASALAH RUMAH TANGGA INDONESIA

Peserta anonim · 16 September 2024 ·

...

Bun.. support akuu yuukkkk,jadi gini suami Ketahun selingkuh sama anak SMK ,btw umur ku 23 suami 24, dia lebih milih njaga perasan si anak SMK itu,, dan si cewe itu udah tau suami ku udah punya anak punya istri tapi mau aja di ajak jalan ,lah semlaem aku datengin mereka berdua aku tanya suami ku dia gak mau jawab ,lah aku tanya ke temen temennya katanya lebih milih milih cewe itu dia mau cerai aku , di sini bingung bangt Bun kondisi aku irt gak punya penghasilan masih ada anak bayi 8 bulan , gimana ya Bun,, coba Bun yg bisa cari cara buat cari uang online gimana , mau ninggalin anak kerja belum teg

191

293 komentar 2 Kali dibagikan

Suka

Komentari

Kirim

Bagikan

Paling relevan

Laporin s anak SMK nya ke sekolah sama orang tuanya

35 minggu Suka Balas Bagikan

33

Lihat semua 7 balasan

uti

Suami kterllan itu mah

35 minggu Suka Balas Bagikan

Laporin ke ig sklh nya

35 minggu Suka Balas Bagikan

2

Gambar Postingan Curhat 8

137

Postingan Peserta anonim



CURHAT MASALAH RUMAH TANGGA INDONESIA



Peserta anonim · 27 Juli 2024 · 🌐

Sala ngk sih sy balas selingkuh sama suami sy maslhnya saya cape d selingkuhin Mulu, kdg kalau uang sering pegang sendiri ,ktnya GK boleh boros gaji dia 1 JT 1 Minggu sy d ksi perminggu cmn 150 RB doang hadeh,

Umur sy dn suami saya beda 10 THN TPI pola pikirnya ky masi mau menjiwai anak mudah,pdhl dh anak dn istri ,skrg sy lgi dekat SMA bujang kami cmn beda 3 THN dia kelahiran 2002 sdgkn sy kelahiran 2005 .TPI lhmdulilah pikirnya lebih dewasa ketimbang suami sy, sy ingin lepas sama suami sy , krnh udah cape d bohonggi dn selingkuhi suami sy, sy suruh lepas selingkuhannya dia ngk mau. Ya mending sy tinggalin aja

👍👏 120

198 komentar 3 Kali dibagikan

👍 Suka

💬 Komentari

✉ Kirim

🔗 Bagikan

Paling relevan ▼



Cerai dulu kalau pengen bebas,Cukup suami mu yg menghancurkan Mu dan ank mu

42 minggu Suka Balas Bagikan



Ngeri jg ya skrg bnyx yg selingkuh...smg tabah menghadapi ujian Allah

42 minggu Suka Balas Bagikan



[Ikuti](#)

Coba diomongin baik baik kenapa keuangan cuma dikasih segitu, harusnya kan istri yang pegang, tpi klo emang udah ga bahagia mending pisah dari pada ngerusak mental

42 minggu Suka Balas Bagikan



Anak ku kelahiran 2006 baru tamat SMA.

Gambar Postingan Curhat 9

X



  138

Basti adab di berikan sebagai Mu

139

DAFTAR RIWAYAT HIDUP'

	Nama : Laila Hikmah Ramadhani NIM : 18210118 TTL : Malang, 29 Desember 1999 Alamat : Jl. Sekargadung No. 22 RT.03 RW.01, Banjararum, Singosari, Malang No. HP : 086797922616 Email : lailahikmahr29@gmail.com
--	---

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Nama Instansi/ Sekolah	Tahun
1.	MI Alma'arif 05 Banjararum	2005-2011
2.	MTs Negeri Lawang	2011-2014
3.	MAN 1 Kota Malang	2014-2017
5.	Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2018-2025